

**IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG KETERWAKILAN PEREMPUAN
DALAM PEMILU LEGISLATIF 2024
(STUDI KASUS KPU BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Mundzir Nadzir

NIM: 204102030069

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2024**

**IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG KETERWAKILAN PEREMPUAN
DALAM PEMILU LEGISLATIF 2024
(STUDI KASUS KPU BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Achmad Shiddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

Mundzir Nadzir

NIM: 204102030069

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing

J E M B E R

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abdul Kholiq Svafa'at', is placed over the text 'J E M B E R'.

Dr. Abdul Kholiq Svafa'at, MA.

NIP.197106052008011026

**IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG KETERWAKILAN PEREMPUAN
DALAM PEMILU LEGISLATIF 2024
(Studi Kasus KPU Banyuwangi)**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tanggal : 31 Oktober 2024

Tim Penguji

Ketua


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

Sekretaris


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 198503222023211011

Anggota:

1. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.

2. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” . (Q.S Al-Hujurat : 13)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah. (PT sygma Examedia Arkanleema, 2007). QS Al-Hujurat, 13.

PERSEMBAHAN

Bismillahi masyaallah la yasuuqul khoiro illallah, bismillahi masyaallah la yashrifus sua illallah, bismillah masyaallah makana min ni'matin fa minallah bismillah masya-allah la hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kecintaan sebagai sarana untuk meraih apa yang dicintai sebagai jalan, yang menciptakan ketaatan dan ketundukan kepadanya sebagai bukti ketulusan cinta, yang menggerakkan jiwa kepada berbagai bentuk kesempurnaan sebagai dorongan untuk mendapatkan cinta yang telah menganugerahi alam atas dan alam bawah untuk mengeluarkan kesempurnaan-Nya, dari potensi menjadi aksi sebagai bentangan yang membangkitkan keinginan dan ketertarikan untuk mencapai tujuan.


Sekuntum sholawat yang tak pernah lepas, semoga selalu sampai kepada insan kamil, sebaik-baiknya manusia baginda nabi Muhammad Saw, sosok yang menjadi teladan yang purna. yang menjadi penyebab alam semesta dan isinya diciptakan.

Dalam proses penulisan skripsi ini tentu tak lepas dari dukungan dan nasihat dari beberapa pihak sehingga wajib bagi saya untuk mencantulkannya.

Karya ini saya persembahkan kepada seseorang yang banyak berkontribusi dan dedikasi pada kehidupan saya:

1. Kedua orang tua saya, Alm Bapak Sumilan dan ibunda Samsiyah yang tak pernah lelah dan berhenti dalam menghujani saya dengan doa, nasihat, cinta dan kasih sayangnya, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini, dengan berbekal doa dan ridho serta dukungan dari beliau.

2. Kepada pamanda Abdul Kadir Jaelani S.H dan istrinya Bibik Endang Wijayanti S.H. Pamanda Abdul Wahab S.Pd. beserta istrinya bibik Anisa Hanum M.Pd yang telah banyak memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Kepada guru-guru yang telah mengasuh saya di bangku-bangku pendidikan, yang setiap nafasnya mengasuh nafas saya sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Istri Tersayang, Lailatul Qudriyah yang telah kebersamai dan memberi dukungan dan semangat dalam proses skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahi Masya Allah, La Yasuqul Khaira Illa Allah, Bismillahi Masya Allah, La Yashrifus sua Illa Allah, Bismillahi Masya Allah, Ma Kana Min Ni'matin Faminallah, Bismillahi Masya Allah, La Haula wa La Quwwata Illa Billah, Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kecintaan sebagai sarana untuk meraih apa yang dicintai sebagai jalan, yang menciptakan ketaatan dan ketundukan kepadanya sebagai bukti ketulusan cinta, yang menggerakkan jiwa kepada berbagai bentuk kesempurnaan sebagai dorongan untuk mendapatkan cinta yang telah menganugerahi alam atas dan alam bawah untuk mengeluarkan kesempurnaan-Nya, dari potensi menjadi aksi sebagai bentangan yang membangkitkan keinginan dan ketertarikan untuk mencapai tujuan.

Sekuntum sholawat yang tak pernah lepas, semoga selalu sampai kepada insan kamil, sebaik-baiknya manusia baginda nabi Muhammad Saw, sosok yang menjadi teladan yang purna, yang menjadi penyebab alam semesta dan isinya diciptakan.

1. Bapak Prof Dr. Hepni S.Ag., M.M, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membimbing kami melalui jalan pendidikan.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membimbing kami dan memberikan motivasi dan dukungan.
3. Bapak Sholikul Hadi,S.H.,M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, telah banyak memberikan ilmu dan nasihat
4. Bapak Dr. Abdul Kholiq Syafa'at,MA. Selaku Dosen Pembimbing skripsi ini. yang telah banyak memberikan pencerahan, dukungan dan bimbingan.
5. Bapak Basuki Kurniawan M.H selaku DPA yang banyak membimbing dan memberikan pencerahan.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan
7. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Almarhum Bapak Sumilan dan Ibu Samsiyah, yang selalu tanpa lelah mendoakan saya, memberikan nasihat, serta menunjukkan cinta dan kasih sayang mereka. Berkat doa, restu, dan dukungan dari mereka, saya berhasil menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
9. Seluruh Informan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi yang telah bersedia diwawancarai

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, dan dengan rendah hati meminta maaf atas ketidaksempurnaan tersebut. Penulis sangat menghargai dan mengharapkan kritik serta saran yang konstruktif untuk perbaikan skripsi ini di masa mendatang. Terakhir, semoga semua kebaikan yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan terbaik dari Allah.

Jember, 04 Agustus 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R Penulis

ABSTRAK

Mundzir Nadzir, 2024: *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 (Studi Kasus KPU Banyuwangi)*.

Kata Kunci : Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan 2024 KPU Banyuwangi

Penulisan skripsi yang berjudul Implementasi peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 di KPU Banyuwangi dilatarbelakangi dari pengamatan penulis mengenai bagaimana implementasinya terkait keterwakilan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan “Daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%”. Sehingga dengan adanya ketentuan ini perempuan juga memiliki peran dalam kepengurusan dalam partai politik, maupun dalam legislatif.

Fokus penelitian ini : Bagaimana Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 KPU Banyuwangi.? Faktor Apa Saja Yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 di KPU Banyuwangi ?

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 di KPU Banyuwangi. 2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif 2024 di KPU Banyuwangi.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa 1) Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten banyuwangi sudah terealisasi dan terpenuhi meski dari beberapa parpol di masing-masing dapil belum mencukupi, dikarenakan minimnya kader perempuan dalam partai politik tersebut. 2) Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Komisi pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 Di Kabupaten banyuwangi adalah peraturan itu sendiri, dan minimnya kader perempuan dalam beberapa partai politik yang tidak dapat mencukupi/memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30%.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKAP.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36

C. Subjek Penelitian	36
D. Lokasi Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Keabsahan Data	39
H. Tahap Tahap Penelitian	39
BAB IV PENYAJIAN DATA	41
A. Gambaran Objek Penelitian	41
B. Penyajian Data	52
C. Pembahasan Temuan	80
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu	16
4.1	Jumlah Daftar Calon Tetap Keterwakilan 30% Perempuan Dalam Pemilu Legislatif	53
4.2	Jumlah Calon Terpilih Daerah Banyuwangi 1	76
4.3	Jumlah Calon Terpilih Daerah Banyuwangi 2	77
4.4	Jumlah Calon Terpilih Daerah Banyuwangi 3	78
4.5	Jumlah Calon Terpilih Daerah Banyuwangi 4	78
4.6	Jumlah Calon Terpilih Daerah Banyuwangi 5	78
4.7	Jumlah Calon Terpilih Daerah Banyuwangi 6	79
4.8	Jumlah Calon Terpilih Daerah Banyuwangi 7	79
4.9	Jumlah Calon Terpilih Daerah Banyuwangi 8	79



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan populasi yang beragam. Keberagaman ini menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi sistem demokrasi yang mendukung partisipasi politik. Tentu dalam membuat keputusan atau kebijakan harus lebih mengutamakan kepentingan umum yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, yang menjunjung tinggi hak-hak warganya dan jugak menjamin kebebasan terhadap setiap individu untuk dapat berserikat, dan berkumpul serta berpendapat. Prinsip yang ada dalam demokrasi, tentunya berlandaskan kepada dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Negara Indonesia dalam berpartisipasi dalam dunia politik ataupun sosial, memberikan kebebasan kepada warga negara lelaki dan perempuan untuk turut serta berpartisipasi. Akan tetapi demokrasi tidak hanya membahas mengenai kebebasan pada masyarakat, akan tetapi jugak kesetaraan politik yang disebut keterwakilan yang adil. Akan tetapi pada realitanya perempuan belum memiliki posisi yang sama dengan laki-laki disebabkan oleh adanya hambatan kultural, struktural, atau adanya asumsi yang masih dikaitkan dengan gender.¹

Jika dilihat dari faktor stuktural, maka dapat dibuktikan pemilihan umum yang didominasi oleh laki-laki. Apabila dalam faktor kultural, dapat

¹ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, & Keadilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 159.

dibuktikan dengan adanya asumsi bahwasanya perempuan tidak pantas berkiprah dalam dunia politik. Indonesia menganut budaya patriarki sejak lama yang mampu mengikat dalam kehidupan sosial, hal ini yang menjadikan perempuan tidak setara dengan laki-laki.²

Indonesia, yang dikenal sebagai negara demokrasi yang mengutamakan nilai keadilan, ternyata masih menunjukkan dominasi laki-laki dibandingkan perempuan dalam aspek politiknya. Seharusnya Indonesia memberikan lebih banyak peluang terkait dengan peran dan keterwakilan perempuan untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, Peran perempuan sering kali tidak dianggap penting dan masih umum dianggap sebagai hal yang wajar, di mana perempuan umumnya dikaitkan dengan urusan domestik rumah tangga. Hal ini juga yang menjadi dasar mengapa RA Kartini melakukan protes terhadap dominasi laki-laki pada abad ke 19. Dalam konteks politik di Indonesia, gerakan dari RA Kartini menjadi simbol dari kebangkitan perempuan Indonesia.³

Salah satu karakteristik Negara yang menganut system politik demokrasi adalah terlaksananya Pemilihan Umum (PEMILU). Dengan demikian tentu sistem demokrasi di setiap negara berbeda. Hal ini dikarenakan oleh latar belakang sosial, kultural dan geografis di setiap Negara dan model sistem demokrasi yang diterapkan.⁴

² Valentina, "Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminalisasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009/2014" (Karya Ilmiah, Universitas Katolik Parahyangan, 2016)

³ Sarifuddin Jurdi, *Kekuatan Politik Indonesia* (Makassar: Alaudin University Press, 2012), 188-189.

⁴ Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 109.

Politik identik dengan kekuasaan dimana sering terjadi perebutan bagi seseorang untuk menjadi penguasa, dan yang paling banyak diperebutkan yakni kursi perlemen sebagai wakil rakyat. Sebab kekuasaan merupakan kemampuan seseorang dalam suatu hubungan sosial untuk menjamin dirinya untuk melakukan atau menentukan tindakanya.⁵

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa perempuan harus mendapat kesempatan sebesar 30% dalam konteks pemilihan umum. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik juga memberikan peluang bagi perempuan untuk mengembangkan karir di dunia politik. Lebih lanjut, pasal 2 ayat 2 dari UU No. 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam proses pendirian dan pembentukan partai politik, harus diikutsertakan partisipasi perempuan sebesar 30%. Selain itu, dalam pasal 2 angka 5 tahun 2011 disebutkan bahwa struktur pengurus partai politik di tingkat nasional harus melibatkan paling sedikit 30% perempuan. Dengan demikian, peraturan ini memastikan bahwa perempuan memiliki peran aktif dalam pengurusan partai politik.⁶

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memperjelas agenda pemilihan kepemimpinan politik di Indonesia. Undang-undang ini mendorong partisipasi perempuan dalam politik dengan menerapkan kebijakan *Affirmative Action* yang menetapkan partisipasi minimal 30%. Namun, keterlibatan perempuan tidak terbatas hanya pada

⁵ Nik'matul Huda, *Ilmu Negara* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 107.

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 2 Ayat (2).

partai politik atau lembaga legislatif, melainkan juga mencakup lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU).

Partisipasi perempuan dalam politik telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam Pasal 6 ayat 5 dari undang-undang tersebut, disebutkan bahwa komposisi keanggotaan di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Kebijakan ini juga diintegrasikan dalam perubahan yang ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu..

Isu keterwakilan perempuan dalam politik adalah sebuah hal yang penting dan memerlukan perhatian serta perjuangan oleh kaum perempuan. Para aktivis perempuan memiliki keyakinan dan optimisme bahwa keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan akan memberikan dampak signifikan terhadap keadilan politik. Hal ini dikarenakan perempuan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan keluarga, anak, dan perempuan itu sendiri.

Kuota 30% untuk keterwakilan perempuan yang diatur dalam Undang-Undang memberikan peluang besar bagi perempuan untuk memiliki peran lebih signifikan dalam pengambilan keputusan. Kuota ini memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam konteks politik, sebagaimana diuraikan dalam undang-undang yang menetapkan persyaratan

minimal 30% calon perempuan. Faktanya, ketentuan ini telah terpenuhi, bukan berkurang. Hal ini dibuktikan melalui informasi yang dirilis oleh Radar Banyuwangi tentang keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan terkait skema perhitungan keterwakilan perempuan 30% pada daftar calon, yang berpotensi mengubah komposisi dan peta calon wakil rakyat di Banyuwangi.⁷

Setelah putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai keterwakilan perempuan, beberapa partai politik di Kabupaten Banyuwangi menyatakan keberatan mereka terhadap penerapan perubahan kuota keterwakilan 30% perempuan dalam komposisi bakal calon legislatif untuk Pemilu 2024.⁸

Berdasarkan data yang saya kumpulkan dari berbagai website dan berita, terdapat rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini terlihat dari kurangnya kesiapan beberapa partai politik untuk memenuhi kuota perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam tentang implementasi keterwakilan perempuan. Sehingga, peneliti memutuskan untuk mengambil judul “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 (Studi Kasus KPU Banyuwangi)”

⁷ Ali Sodiqin, “Putusan MA Tentang Kuota Perempuan Belum Bisa Diterapkan, KPU Banyuwangi Berdalih PKPU Belum Berubah” [Putusan MA tentang Kuota Perempuan Belum Bisa Diterapkan, KPU Banyuwangi Berdalih PKPU Belum Berubah - Radar Banyuwangi \(jawapos.com\)](#), Diakses 21 Desember 2023

⁸ Hermawan Arifianto, Golkar Banyuwangi Keberatan Putusan MA Soal Kuota Perempuan Berlaku di Pemilu 2024, Nasdem Siap Jalankan, [Golkar Banyuwangi Keberatan Putusan MA soal Kuota Perempuan Berlaku di Pemilu 2024, Nasdem Siap Jalankan - Surabaya Liputan6.com](#), Diakses 21 Desember 2023

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka dapat di tarik kesimpulan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 Studi Kasus KPU Banyuwangi?
2. Faktor Apa Saja Yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 Studi Kasus KPU Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 Studi Kasus KPU Banyuwangi
2. Untuk Mengetahui Faktor Apa Saja Yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 Studi Kasus KPU Banyuwangi

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti : J E M B E R

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pengalaman terhadap diri sendiri, menambah pengetahuan, dan mengasah ketajaman berfikir sehingga dapat mengenal dan menemukan ide-ide baru.

2. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk menanamkan sikap, minat, dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan prestasi belajar bagi mahasiswa dan mahasiswi terutama fakultas hukum.

3. Bagi Masyarakat

Semoga penelitian ini dapat memberikan edukasi dan motivasi serta tambahan wawasan ilmu pengetahuan dan semoga dijadikan rekomendasi bagi suatu kebijakan yang dicadangkan pemerintah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan dari istilah yang terdapat pada tiap-tiap kata kunci yang ada pada judul penelitian. Hal ini memiliki tujuan agar tidak menimbulkan adanya kesalahan terkait pemahaman, terdapat beberapa makna istilah yang terdapat dalam penulisan penelitian ini.

1. Implementasi

Implementasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan, hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Dalam arti lain implementasi adalah proses untuk melaksanakan suatu rencana kebijakan yang berupa peraturan pemerintah maupun lembaga negara lainnya untuk mencapai tujuan kebijakan.⁹

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

2. Peraturan

Peraturan berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil perbuatan mengatur, tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan, adat, sopan, santun, ketertiban, serta cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan. Jadi dapat dipahami bahwa peraturan adalah suatu ketentuan yang dengan sendirinya memiliki suatu makna normatif, ketentuan yang menyatakan bahwa sesuatu harus/tidak harus dilakukan.¹⁰

3. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, pemilihan presiden, dan wakil presiden, serta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.¹¹

4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keterwakilan diartikan sebagai suatu kelompok yang memiliki kemampuan atau kewajiban untuk berbicara atau bertindak mewakili kelompok yang lebih besar.¹² Jadi perwakilan merupakan sebuah konsep tentang seseorang atau kelompok yang memiliki kemampuan atau kewajiban berbicara atau bertindak atas nama kelompok.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹¹ Sejarah Komisi Pemilihan Umum : [E-PPID - Sejarah Komisi Pemilihan Umum \(kpu.go.id\)](https://www.kpu.go.id), Diakses 21 Desember 2023

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Adapun arti perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah manusia yang mempunyai vagina.

Keterwakilan perempuan bila digabung memiliki arti peran wanita dalam kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban bicara atau bertidak atas nama kelompok.

5. Pemilu

Pemilu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemilihan umum, pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat negara untuk memilih wakil rakyat dan semacamnya.¹³ Menurut Undang-Undang No 7 tahun 2017 pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁴

6. Legislatif

Legislatif menurut KBBI adalah lembaga pemerintahan yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang telah disetujui.¹⁵ Adapun menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A angka 1 menyebutkan bahwa dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.¹⁶

Berdasarkan definisi istilah diatas maka yang dimaksud judul ini adalah bagaimana tentang implemtasi keterwakilan perempuan di lembaga

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁴ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁶ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20A Angka (1)

legislatif Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan memberikan gambaran sistematika pembahasan ke dalam 5 bab sebagai berikut:

1. Bab I. Bab ini mengenai uraian pendahuluan yang menjelaskan tata cara atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam skripsi ini, yang meliputi: Latar belakang masalah penelitian, fokus masalah penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.
2. Bab II. Bab ini mengenai uraian pembahasan yang menjelaskan penelitian terdahulu mengenai fokus dalam karya tulis ini dan kajian teori yang membahas mengenai Impelementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 (Studi Kasus KPU Banyuwangi)
3. Bab III. Bab ini mengenai uraian metodologi penelitian yang menjelaskan metodologi penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum primer dan sekunder, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data, tahap penelitian dan sistematika pembahasan.
4. Bab IV. Bab ini mengenai uraian penyajian data dan analisis yang menjelaskan gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis, hasil dari penelitian dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

5. Bab V. Bab ini mengenai uraian penutup yang menjelaskan kesimpulan serta saran mengenai hasil dari pembahasan yang telah dibahas didalam skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang di susun oleh Tri Damayanti, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh, 2021. Yang berjudul “*Keterwakilan Perempuan Dalam lembaga Politik Di Aceh (Studi kasus: Keberadaan Anggota Legislatif perempuan di dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Tahun 2019-2024)*”. Penelitian ini diterapkan dengan menggunakan metode hukum empiris, di mana pendekatan yuridis empiris melibatkan survey atau penelitian langsung di lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Kesamaan penelitian, sama-sama menerapkan metode penelitian hukum empiris.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: bahwa keterwakilan perempuan di Aceh dalam lembaga politik dinilai sangat rendah dan minim akan kesadaran dalam bergabung di lembaga politik, tidak itu saja perjuangan untuk terpenuhinya lembaga politik khususnya perempuan 30%, selain agar hak-hak perempuan diperhatikan terutama hak dalam berpolitik agar kesamaan gender dengan lelaki dan perempuan sama dibidang politik. Saat ini perempuan didalam dunia politik masih sangat sulit untuk menduduki lembaga politik, hal ini dikarenakan keterwakilan perempuan yang minim dari lembaga legislatif serta berbagai

faktor yang mempengaruhi kiprah perempuan di parlemen yang berkaitan dengan agama, tradisi/ budaya dan kebijakan pemerintah¹⁷

2. Skripsi yang disusun oleh Santika Alwis, Universitas Islam Riau, 2020, yang berjudul "*Efektivitas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Anggota DPRD Kota Pekanbaru*". Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum data sekunder dengan data primer yang didapatkan di lapangan melalui wawancara, interview atau dokumentasi dengan narasumber. Kesamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode hukum empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen telah berjalan dengan efektif dan memberikan hasil yang positif, baik bagi anggota DPRD itu sendiri maupun bagi masyarakat yang telah memilih wakil legislatif mereka.¹⁸

3. Skripsi yang disusun oleh Rizky Yoga Perdana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2022, yang berjudul "*Implementasi dan Pengaruh Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dari Perspektif Welfare State*". Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan

¹⁷ Tri Damayanti, "Keterwakilan Perempuan Dalam lembaga Politik Di Aceh (Studi kasus: Keberadaan Anggota Legislatif perempuan di dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Tahun 2019-2024)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh, 2021).

¹⁸ Santika Alwis "Efektivitas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD Kota Pekanbaru". (skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020).

hukum data sekunder dengan data primer yang didapatkan di lapangan melalui wawancara, interview atau dokumentasi dengan narasumber. Kesamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode hukum empiris.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang untuk periode 2019 hingga 2024, dari total 45 anggota yang terpilih, hanya 7 di antaranya adalah perempuan. Proporsi ini sangat timpang dan jauh berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengharuskan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Kondisi ini terjadi karena posisi calon legislatif perempuan berada di urutan ketiga ke bawah, sehingga masyarakat cenderung tidak memilih.¹⁹

4. Skripsi yang di susun oleh Lavionita Gerciani Mowong, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2022 yang berjudul “*Strategi Ketercapaian Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah suatu bentuk fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Penelitian ini sama-sama membahas tentang keterwakilan perempuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan seperti DPRD memiliki peran penting dalam politik.

¹⁹ Rizky Yoga Perdana “Implementasi dan Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Bagi Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Welfare State” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022).

Keterwakilan ini tidak hanya penting untuk menilai dan memperjuangkan hak-hak perempuan, tetapi juga untuk merepresentasikan pandangan dan suara perempuan dalam pembuatan kebijakan. Proses perekrutan perempuan ke dalam lembaga ini memerlukan usaha besar dan strategi yang efektif oleh partai politik untuk meningkatkan jumlah perempuan yang terpilih..²⁰

5. Skripsi yang disusun oleh Alfiatul Laily Fakultas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024 “*Yang berjudul Upaya Dalam Menjamin Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di KPU Kabupaten Jember)*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini sama-sama membahas tentang keterwakilan perempuan. Hasil dari penelitian Implementasi keterwakilan perempuan di KPU Kabupaten Jember bisa dibilang belum terpenuhi maksimal dan jika dipresentase hanya mencapai 20% belum memenuhi angka 30%. Faktor penghambat terpenuhinya keterwakilan perempuan antara lain ialah yang pertama kurangnya peminat dari kalangan perempuan, banyak perempuan yang lebih memilih menjadi ibu rumah tangga atau pekerjaan dibidang

²⁰ Lavionita Gerciani Mowong “Stategi Ketercapaian Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024”.(Skripsi; Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2022).

yang lain hal ini terbukti dengan data pendaftar yang lebih dominan laki-laki daripada perempuan.²¹

Tabel 2.1
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Tri Damayanti	“Keterwakilan Perempuan Dalam lembaga Politik Di Aceh (Studi kasus: Keberadaan Anggota Legislatif perempuan di dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Tahun 2019-2024)”.	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode hukum empiris.	perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada lokasi/tempat.
2	Santika Alwis	“Efektivitas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD Kota Pekanbaru”.	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode hukum empiris.	perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada lokasi/tempat.
3	Rizky Yoga Perdana	“Implementasi dan Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode hukum empiris.	perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada lokasi/tempat.

²¹ Alfiatul Laily “Upaya Dalam Menjamin Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di KPU Kabupaten Jember)”.(Skripsi; Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq, Jember 2024)

		Bagi Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Welfare State”.		
4	Lavionita Gerciani Mowong	“Strategi Ketercapaian Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024”.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang keterwakilan perempuan	perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada metode penelitian yang digunakan.
5	Alfiatul Laily	“Upaya Dalam Menjamin Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di KPU Kabupaten Jember”.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang keterwakilan perempuan	perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada lokasi/tempat.

B. Kajian Teori

1. Teori perwakilan

Perwakilan merupakan konsep tentang seseorang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bertindak atas nama kelompok yang lebih besar.²² Perwakilan merupakan orang yang mewakili suatu kelompok yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya. Karena rakyat tidak dapat menjalankan tugas kenegaraan seorang diri dan butuh seseorang untuk menjadi wakilnya. Oleh sebab itu masyarakat membutuhkan perwakilan untuk dijadikan sebagai penyampai kebutuhan dan kepentingannya.

Di Indonesia sendiri perwakilan telah diwujudkan dan dibentuk dengan adanya lembaga perwakilan rakyat yang kita kenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah terbagi beberapa bagian, diantaranya DPR RI, DPRD, dan DPRD Kab/Kota yang dipilih secara langsung oleh rakyat dengan cara pemilihan umum (pemilu).

Perwakilan politik merupakan bentuk perwakilan yang berlandaskan pada partai politik, yang sering mendapat kritik karena kurangnya keterlibatan kelompok-kelompok di luar partai. Kritik ini melahirkan tuntutan untuk adanya keterwakilan yang lebih luas atas berbagai kepentingan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa

²² Cholisin dan Nasiwan, *dasar dasar ilmu politik* (Yogyakarta: Ombak, 2012), 68.

kekuasaan negara seringkali dipengaruhi oleh berbagai kepentingan ekonomis yang beragam.²³

Beberapa teori telah mengkaji tentang relasi antara wakil dan yang diwakili, di antaranya adalah:

- a. Teori mandat, Teori mandat menjelaskan bahwa seorang wakil rakyat hanya dapat menempati posisi dalam sebuah lembaga kelembagaan setelah menerima mandat dari rakyat melalui lembaga perwakilan. Hal ini terjadi melalui pemilihan langsung, yaitu pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Teori ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Teori Mandat Imperatif adalah teori yang mengharuskan wakil rakyat untuk selalu mendengarkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Ini berarti bahwa wakil tersebut harus bertindak sebagai perwakilan rakyat di parlemen dan tidak dapat

mengambil keputusan sendiri di luar instruksi yang diberikan.

Jika terdapat isu yang belum diatur dalam perundang-undangan, wakil rakyat harus kembali mendengarkan instruksi sebelum ada aturan baru yang dibuat.

- 2) Teori Mandat Bebas adalah teori yang memberikan kebebasan kepada wakil rakyat untuk membuat keputusan atau bertindak secara independen. Menurut teori ini, wakil rakyat tidak diwajibkan untuk selalu mendengarkan atau mengikuti perintah

²³ Cholisin dan Nasiwan, *dasar dasar ilmu politik* (Yogyakarta: Ombak, 2012), 68.

dari rakyat, mengingat mereka telah dipilih dan dipercaya oleh rakyat. Meskipun demikian, dalam penerapan teori Mandat Bebas ini, wakil rakyat tetap tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat.

- 3) Teori Mandat Representatif adalah suatu teori mandat yang menunjukkan bahwa wakil rakyat memiliki hubungan kemitraan dengan lembaga perwakilan. Artinya, meskipun rakyat memilih wakil mereka, mandat yang diberikan oleh rakyat tersebut secara langsung ditujukan kepada lembaga yang akan menaungi wakil rakyat tersebut.²⁴

2. Perempuan Dalam Politik

Keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia sudah menjadi hal lazim, selain dengan adanya UUD yang mewajibkan keterwakilan perempuan hal ini juga terjadi karena pertukaran masa dan perkembangan masa, fenomena ini ada pasca reformasi bergulir di Indonesia.

Perempuan dalam politik telah mendapat payung hukum sehingga perempuan dapat ikut serta dalam pemilihan umum dan menjadi calon legislatif serta dapat dipilih dan terpilih agar jumlah perempuan dalam ranah politik meningkat agar dapat menyeimbangkan dirinya dengan laki-laki sehingga kesetaraan

²⁴ Dian Pratiwi, Hubungan Politik Calon Legislatif dengan Konstituen pada Dapil 4 Kecamatan Manggala – Panakkukang Kota Makassar pada Pemilu Legislatif 2014, h.15-17. repository.unhas.ac.id. (Diakses 20 september 2019)

terwujud. Dan undang-undang yang dibuat oleh wakil rakyat tidak sia-sia jika tidak di implementasikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya keterlibatan perempuan dalam politik juga banyak dipengaruhi dan di latarbelakangi oleh gender. Gender masih menjadi permasalahan yang kerap kali diperbincangkan atau didebatkan atau disebut sebagai pemicu dan penghalang bagi kaum perempuan untuk berkiprah di rana politik, sebab gender masih ternilai sebagai salah satu aspek yang mencolok diantara aspek-aspek lainnya seperti aspek agama, ras, suku, dan golongan. Sebagaimana yang kita dapat ketahui bahwa kekuasaan dan kepemimpinan itu sangatlah bermacam-macam.

Terlihat bahwa perempuan sejak dahulu telah memperjuangkan suara mereka agar bisa didengar dan dapat direalisasikan dalam kehidupan. Namun hasil yang diperoleh hanya sebatas kuantitas atau numerik keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Kuantitas ini belum memadai dibandingkan dengan kualitas suara dan peran-peran strategis perempuan sebagai pengambil kebijakan di domain politik.²⁵

Namun dapat diketahui bahwa Kartini telah memperjuangkan kaum perempuan yaitu melakukan suatu strategi pendidikan. Kartini berpandangan bahwa pendidikan dianggap syarat utama untuk membebaskan diri dari segala kekurangan.²⁶

²⁵ Henry Subiakto dan Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 182.

²⁶ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 89.

Dengan adanya UUD tersebut sebagai bentuk *Affirmative Action* dalam mewujudkan Keterwakilan perempuan bukanlah menjadi masalah lagi.

Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan.

Upaya meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan menjadi penting dalam memberikan keadilan bagi perempuan atas hak politiknya, dengan cara menghasilkan kebijakan yang melindungi hak politik perempuan.²⁷

3. Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu proses yang diadakan oleh negara Indonesia setiap lima tahun sekali dan rakyat yang menjadi bagian dari keikutsertaan dalam agenda lima tahunan untuk memilih calon-calon wakil rakyat serta Presiden dan wakil Presiden. Pemilihan umum yang dilakukan dilaksanakan serentak/bersamaan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Momentum ini dilakukan karena peraturan yang sudah tertera di dalam undang-undang 1945, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan prosedur atau mekanisme dimana seseorang memilih tokoh yang akan menjadi wakil dalam perpolitikan tertentu, mulai kedudukan Presiden, Wakil Presiden, sampai wakil rakyat diberbagai tingkatan pemerintahan

²⁷ Rasyidin dan Fidhia Aruni, *GENDER DAN POLITIK, Keterwakilan Wanita Dalam Politik* (Unimal Press, 2016), 71.

hingga pada pemimpin yang ada di desa. Di Indonesia, sistem pemilihan umum mempunyai asas penting, yaitu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.²⁸

Pada dasarnya konsep pemilihan umum merupakan sarana untuk menerapkan prinsip kedaulatan rakyat. Karena dengan adanya pemilihan umum validitas kekuasaan rakyat yang diterapkan dengan adanya pelimpahan sebagian kedudukan dan hak mereka kepada wakil-wakil mereka yang akan bertugas di parlemen maupun dalam pemerintahan. Metode ini sangat memungkinkan bagi rakyat untuk meminta serta menuntut pertanggung jawaban dari pemerintah kapan saja.²⁹

Dalam pemilihan umum sering terjadi yang namanya suap meyuap antara si pemilih dan yang akan dipilih namun dalam islam hal tersebut tidak diperbolehkan dan hukum yang ada di Indonesia tidak membenarkan adanya hal tersebut, bila seseorang tidak melakukan suap meyuap maka negara akan aman dari para koruptor sebab hal semacam ini yang dapat menghancurkan negara. Menerima ataupun memberi dalam hal ini semuanya sama-sama bersalah karena melanggar hukum negara.³⁰

Fungsi dan tujuan Pemilihan Umum (PEMILU) adalah sebagai berikut:

²⁸ Santoso, Topo dan Ida Budhiati, *Pemilu Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 19.

²⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018), 1.

³⁰ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 171.

- a. Bertujuan untuk memfasilitasi peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- b. Bertujuan untuk memungkinkan pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- c. Bertujuan untuk menerapkan prinsip kedaulatan rakyat, yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, mengingat Indonesia adalah negara demokrasi.
- d. Bertujuan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dimana pemilu diadakan untuk memastikan pemenuhan hak setiap warga negara, baik sebagai calon yang ingin dipilih maupun sebagai pemilih.

Fungsi-fungsi dari pemilihan umum menurut Rose dan Mosawwir mencakup beberapa aspek berikut:

- 1) Menentukan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Berfungsi sebagai sarana umpan balik antara pemilih dan pemerintah.
- 3) Berperan sebagai barometer untuk mengukur dukungan rakyat terhadap penguasa.
- 4) Berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik.

5) Berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan dan tuntutan rakyat.³¹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 1 Ayat (8), mendefinisikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU terdiri dari 7 anggota. Pasal yang sama membahas tentang KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ayat (9) menyatakan bahwa KPU Provinsi bertugas sebagai penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, dengan jumlah anggota antara 5 atau 7 orang. Sementara itu, Ayat (10) menjabarkan bahwa KPU Kabupaten/Kota, yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota, memiliki jumlah anggota 3 atau 5 orang.³²

Masa jabatan anggota KPU, termasuk di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, berlangsung selama 5 tahun. Anggota ini dapat terpilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya pada tingkat yang sama. Pertanggungjawaban KPU diatur dalam Pasal 48 Angka 1, yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, KPU Melaksanakan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melapor kepada DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya.³³

³¹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 23.

³² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat (8)

³³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 48 Ayat (1).

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU RI, sedangkan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat 1, persyaratan untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah harus merupakan warga negara Indonesia, Usia minimal saat pendaftaran adalah 40 tahun untuk calon anggota KPU, 35 tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan 30 tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota, Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Memiliki integritas, kepribadian yang kuat, serta bersikap jujur dan adil, Memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian, Berpendidikan minimal Strata 1 (S-1) untuk calon anggota KPU dan KPU Provinsi, serta minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota, Berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk anggota KPU, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota KPU Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota KPU Kabupaten/Kota, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Mampu secara jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkoba, Harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik minimal 5

tahun sebelum mendaftar sebagai calon, Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara daerah pada saat mendaftar sebagai calon, Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum jika terpilih, dibuktikan dengan surat pernyataan.³⁴

KPU bertindak sebagai penyelenggara pemilihan umum, sebuah tugas yang diberikan berdasarkan Pasal 22E Ayat (5) dari Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemilihan umum dijalankan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Lebih lanjut, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam Pasal 18, 19, dan 20:³⁵

KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat lokal. Tugas-tugas tersebut meliputi mengkoordinasikan dan mengawasi proses pemilihan umum di wilayah kabupaten atau kota, memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil, transparan, dan demokratis, serta memfasilitasi penghitungan dan pengumuman hasil pemilu di tingkat kabupaten atau kota. Selain itu, KPU Kabupaten/Kota juga bertanggung jawab untuk mendidik dan menginformasikan warga tentang proses pemilu, serta

³⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 21 Ayat (1)

³⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 18, 19 dan 20

memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemilu dan hukum yang berlaku.

KPU Kabupaten/Kota memiliki sejumlah wewenang yang signifikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat daerah, yang meliputi:

- a. Menyusun dan menetapkan perencanaan serta anggaran kegiatan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan pedoman nasional yang ditetapkan oleh KPU RI.
- b. Melakukan pendaftaran dan verifikasi calon peserta pemilu di tingkat kabupaten/kota.
- c. Mengorganisir dan mengawasi proses pemungutan suara, termasuk pengaturan tempat pemungutan suara dan distribusi logistik pemilu.
- d. Menghitung dan menetapkan hasil pemungutan suara di tingkat kabupaten/kota.
- e. Menyelesaikan sengketa pemilu di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran pemilih tentang proses pemilu.
- g. Berkoordinasi dengan lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien.

h. Memastikan pemilu di daerahnya berlangsung dalam kondisi yang aman, jujur, dan adil.

Wewenang tersebut dijalankan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi.

Berdasarkan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki wewenang untuk menetapkan Peraturan KPU (PKPU) pada setiap tahapan pemilu untuk memastikan semua proses berjalan tepat waktu. PKPU merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang disusun oleh KPU sebagai penjabaran dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) dari Undang-Undang tersebut.³⁶ Pasal tersebut menyatakan bahwa KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU untuk menyelenggarakan pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Dengan demikian, PKPU memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang sesuai dengan perintah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang tentang Pemilu, atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KPU.

³⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2).

4. Sistem Pemilihan Umum

Menurut Marori Abdul Jalil pengertian Pemilihan umum memiliki peran penting dalam menjamin proses peralihan kepemimpinan dan kekuasaan yang konstitusional, sehingga menghasilkan pemimpin yang sah dan diakui. Sebagai pilar utama dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan manifestasi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Tujuannya adalah untuk menciptakan struktur pemerintahan dan masyarakat yang lebih baik melalui mekanisme formal. Selain itu, pemilihan umum juga berfungsi sebagai sarana untuk menguji kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang mewakili aspirasi rakyat.

Sistem pemilihan umum adalah suatu cara yang diatur untuk memungkinkan warga negara memilih perwakilan mereka, termasuk anggota lembaga legislatif seperti DPR atau DPRD. Sistem ini terdiri dari berbagai metode yang digunakan untuk mengubah suara pemilih menjadi jumlah kursi di lembaga legislatif atau parlemen. Secara lebih spesifik, sistem pemilihan umum juga mencakup metode untuk menentukan pemenang berdasarkan total suara yang diperoleh. Dengan kata lain, sistem pemilihan umum secara esensial terkait dengan proses pemberian suara, penghitungan suara, dan alokasi kursi.³⁷

Profesor Kacung Marijan menyatakan bahwa dari pengalaman negara-negara yang telah melaksanakan pemilihan umum, dapat

³⁷ Agus Effendi, "Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia" (Jurnal, Rechtsvinding, Volume 3, No. 1, 2014), 86.

disimpulkan bahwa terdapat tiga jenis sistem pemilu di dunia, yaitu sistem pluralitas, sistem proporsional, dan sistem campuran atau mixel.³⁸

Sistem pluralitas, yang juga dikenal sebagai sistem distrik, adalah metode pemilihan umum yang berbasis pada kesatuan geografis di mana setiap unit geografis diwakili oleh satu anggota dalam dewan perwakilan rakyat. Sistem ini disebut sistem distrik karena negara dibagi menjadi sejumlah distrik pemilihan, yang jumlahnya sesuai dengan jumlah anggota yang diinginkan di badan perwakilan rakyat. Dalam sistem ini, setiap distrik diwakili oleh seseorang yang memenangkan suara mayoritas.³⁹

Sistem proporsional merupakan metode pemilihan umum di mana alokasi kursi di dewan perwakilan diatur berdasarkan proporsi suara yang diperoleh oleh masing-masing partai politik. Dalam sistem ini, pemilih memberikan suara kepada partai politik, bukan kepada individu seperti yang terjadi pada sistem distrik. Sehingga hubungan antara pemilih dengan wakil-wakilnya di dewan perwakilan rakyat tidak seerat dalam sistem distrik. Sistem proporsional dalam implementasinya dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka. Dalam sistem proporsional

³⁸ Firman, "Menilik Tiga Sistem Pemilu Dunia", artikel dari <https://paser.bawaslu.go.id/berita/menilik-tiga-sistem-pemilu-dunia>. Diakses pada 14 Desember 2022.

³⁹ Firman, "Menilik Tiga Sistem Pemilu Dunia", artikel dari <https://paser.bawaslu.go.id/berita/menilik-tiga-sistem-pemilu-dunia>. Diakses pada 14 Desember 2022.

tertutup, pemilih memberikan suara untuk partai politik tertentu, dan partai tersebut yang menentukan siapa yang akan menduduki kursi di dewan perwakilan. Sebaliknya, dalam sistem proporsional terbuka, pemilih memiliki opsi untuk mencoblos partai politik atau langsung nama calon yang diinginkan. Sistem ini memungkinkan pemilih untuk secara langsung memilih calon legislatif yang mereka inginkan untuk menjadi anggota dewan.⁴⁰ Sistem perwakilan proporsional terbuka, yang memberikan kesempatan kepada pemilih untuk berpartisipasi dalam menentukan urutan calon dari partai yang mereka pilih, sangat sesuai untuk diterapkan dalam masyarakat yang beragam. Sistem proporsional ini telah diadopsi oleh negara kita, Indonesia.

Sistem pemilihan campuran, atau mixed, pada dasarnya dirancang untuk menggabungkan kelebihan dari sistem distrik dan sistem proporsional.⁴¹

Pelaksanaan pemilihan umum bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan yang demokratis. Hal ini dikarenakan tidak mungkin bagi warga negara untuk secara langsung mengelola pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pemilihan untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan rakyat dalam mengelola negara selama periode tertentu.

⁴⁰ Firman, “Menilik Tiga Sistem Pemilu Dunia”, artikel dari <https://paser.bawaslu.go.id/berita/menilik-tiga-sistem-pemilu-dunia>. Diakses pada 14 Desember 2022.

⁴¹ Firman, “Menilik Tiga Sistem Pemilu Dunia”, artikel dari <https://paser.bawaslu.go.id/berita/menilik-tiga-sistem-pemilu-dunia>. Diakses pada 14 Desember 2022.

5. Efektifitas Berlakunya Hukum

Efektivitas hukum merujuk pada kemampuan suatu aturan hukum untuk menghasilkan atau menciptakan kondisi yang diinginkan atau yang diharapkan oleh hukum itu sendiri. Produk hukum tersebut dapat dikatakan efektif jika sudah diterapkan atau dieksekusi dalam praktik sehari-hari.⁴²

Menurut teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keefektifan suatu hukum ditentukan oleh lima faktor utama.⁴³

a. Faktor Hukum

Hukum terdiri dari unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam implementasinya, sering kali muncul konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum memiliki sifat yang konkret dan nyata, sedangkan keadilan lebih bersifat abstrak. Oleh karena itu, saat hakim memutuskan suatu kasus hanya berdasarkan penerapan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak tercapai. Dalam menangani masalah hukum, menjadikan keadilan sebagai prioritas utama sangat penting, sebab hukum tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang regulasi yang tertulis saja.

⁴² W. Yudho dan Tjandrasari, *Efektifitas Hukum dan Pembangunan* (Jakarta: UI Press, 1987), 59.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian penegak hukum memegang peranan yang sangat penting. Meskipun regulasi yang ada sudah baik, namun jika kualitas penegak hukumnya kurang memadai, hal tersebut dapat menyebabkan masalah dalam penegakan hukum. Masyarakat seringkali mengasosiasikan hukum dengan perilaku penegak hukum itu sendiri, yang berarti hukum sering diidentikkan dengan tindakan nyata dari penegak hukum. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, sering kali muncul masalah karena sikap atau tindakan penegak hukum yang dianggap melampaui batas wewenang atau melakukan perbuatan lain yang merusak citra dan wibawa penegak hukum. Ini sering terjadi karena rendahnya kualitas dari aparat penegak hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, faktor sarana atau fasilitas pendukung, yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras, sangat penting dalam pekerjaan penegak hukum. Beliau menyatakan bahwa tanpa dilengkapi dengan kendaraan dan alat komunikasi yang profesional, penegak hukum tidak akan dapat bekerja dengan baik. Oleh karena itu, keberadaan sarana atau fasilitas pendukung memiliki peranan krusial dalam penegakan hukum. Tanpa fasilitas tersebut, penegak hukum tidak akan mampu menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum yang merupakan bagian dari masyarakat bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda. Masalah yang muncul berkaitan dengan tingkat kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum adalah indikator penting dari efektivitas fungsi hukum yang berlaku.

e. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa manusia dalam hidup bermasyarakat

Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang menjadi fondasi dari hukum yang diterapkan. Nilai-nilai tersebut adalah konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dipandang sebagai baik dan oleh karena itu harus diikuti, serta apa yang dianggap buruk dan sebaiknya dihindari.

Hukum berperan secara langsung atau tidak langsung dalam memicu perubahan sosial. Melalui metode yang terstruktur dan terencana, hukum dapat mempengaruhi masyarakat. Untuk memastikan hukum benar-benar mempengaruhi perilaku masyarakat, penting untuk menyebarkan hukum secara luas sehingga prinsip-prinsip hukum benar-benar terinternalisasi dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Permasalahan yang sudah dijelaskan diatas akan dijawab dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Menurut Muhaimin, metode penelitian hukum empiris melibatkan pengkajian hukum yang dipersepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) dan merupakan fenomena sosial yang tidak terdokumentasi secara tertulis, yang dialami oleh setiap individu dalam kehidupan masyarakat.⁴⁴

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan ini menganalisis reaksi dan interaksi yang terjadi di masyarakat ketika sistem norma diterapkan dan berfungsi. Disamping itu dikenal juga pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang konsisten, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁴⁵

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data dalam pengambilan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian sumber data yang diterapkan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University, 2020), 80.

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram:Mataram University, 2020), 87.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informasi serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁴⁶
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti tidak langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber lain yang bisa berupa sumber lisan atau tulisan. Contohnya termasuk buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, serta peraturan-perundangan.⁴⁷

D. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat di mana peneliti melaksanakan studinya untuk memperoleh informasi sebagai sumber data. Lokasi penelitian ini bertempat di kabupaten Banyuwangi tempatnya di Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi alasannya karena fakta dilapangan tidak terlaksananya Implementasi Keterwakilan Perempuan

E. Tehnik Pengumpulan Data

1. Observasi merupakan aktivitas awal peninjauan yang dilaksanakan di lokasi penelitian, meliputi pencatatan, pemotretan, dan perekaman mengenai situasi, kondisi, serta peristiwa hukum yang terjadi.

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University, 2020), 89.

⁴⁷ Nur Solikin, *Pengantar Medologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: QiaraMedia, 2021),

2. Wawancara merupakan metode pengumpulan data primer yang dilakukan langsung dengan responden di lapangan atau lokasi penelitian.
3. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen menggunakan bukti yang akurat dari berbagai sumber informasi seperti karangan, tulisan, wasiat, buku, dan undang-undang.

F. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data, peneliti akan mengatur dan menyusun data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis, sehingga hasil penelitian dapat disajikan dengan baik. Miles dan Huberman menunjukkan bahwa terdapat tiga aktivitas utama dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi data melibatkan proses merangkum, memilih aspek-aspek utama, dan memfokuskan pada elemen-elemen penting dari tema serta pola yang ada.
2. Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi dalam bentuk uraian singkat, diagram, serta menunjukkan hubungan antar kategori dan sejenisnya.
3. Penarikan kesimpulan merupakan proses mengidentifikasi temuan baru dari data yang telah ada. Temuan ini mungkin meliputi perubahan deskripsi atau gambaran tentang suatu objek yang sebelumnya kurang

jelas menjadi lebih terdefinisi, atau perubahan dalam hubungan kausal atau interaktif, serta pengembangan hipotesis dan teori.⁴⁸

G. Keabsahan Data

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan kembali data-data yang diperoleh guna mendapatkan keabsahan data. Peneliti melaksanakan wawancara langsung dilapangan, menulis dan menganalisis kembali hasil wawancara, ataupun melakukan wawancara ulang guna memperoleh data yang benar-benar jelas sehingga tidak ada data yang tertinggal atau kekeliruan dalam wawancara.

H. Tahap Tahap Penelitian

Tahapan-tahapan yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahapan-tahapan penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahapan persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengolahan data. Berikut penjelasannya:

1. Persiapan

- a. Menyusun rancangan penelitian yaitu: judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan pengumpulan data penelitian.
- b. Memilih objek penelitian
- c. Meminta surat perizinan penelitian
- d. Melihat atau mengsurvei penelitian
- e. Mempersiapkan


⁴⁸ Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 10.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Mengerti dan memasuki lapangan penelitian
- b. Melakukan bimbingan atau konsultasi dengan pihak di lapangan
- c. Mengumpulkan data dan informasi

3. Tahap Pengelolaan data

- a. Penulis menganalisa data dan mengambil kesimpulan
- b. Penulis melakukan cek keabsahan data menggunakan cara pengamatan dengan kembali kelapangan untuk wawancara bersama narasumber
- c. Penulis kemudian melaporkan hasil yang ditulis dalam skripsi dengan berpedoman pada aturan penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Gambaran objek penelitian adalah deskripsi umum yang menjelaskan situasi dan kondisi, atau keberadaan yang relevan dengan objek yang diteliti. Informasi ini memberikan konteks yang penting untuk memahami objek penelitian tersebut.⁴⁹

1. Gambaran Umum Tentang KPU Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Provinsi Jawa Timur dengan ibu kota yang berada di Kecamatan Banyuwangi. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Bondowoso di utara, Selat Bali dan Provinsi Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Jember dan Bondowoso di barat. Banyuwangi merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar di Jawa Timur dan juga menempati posisi sebagai kabupaten dengan luas wilayah kedua terbesar di Pulau Jawa. jika dilihat secara geografis Kabupaten ini memiliki luas total 5.782,40 km² dan ketinggian tertinggi 3.000 m dan memiliki bahasa daerah osing, jawa dan madura, serta beberapa penganut agama yaitu agama islam, kristen, hindu dan buddha. Kabupaten Banyuwangi memiliki struktur administratif yang terbagi menjadi 25 kecamatan, 28 kelurahan, dan 189 desa.⁵⁰

⁴⁹ Ari Dwi Astono, *Metode Penelitian* (Jepara: Cahya Ghania Recovery, 2021), 41.

⁵⁰ [Kabupaten Banyuwangi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) diakses pada tanggal 04 juli 2024, pukul 13.33

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengelola, dan menyelenggarakan pemilu di Kabupaten Banyuwangi. Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi terletak di Jalan KH. Agus Salim No. 29, Banyuwangi, Jawa Timur. KPU Banyuwangi bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola pemilu di daerah ini, termasuk perekrutan panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk pemilu yang akan datang. KPU Banyuwangi bertugas untuk menyelenggarakan pemilu legislatif dan eksekutif, serta memastikan proses pemilihan berlangsung dengan adil dan transparan. KPU juga bertanggung jawab dalam perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan melakukan sosialisasi pemilu kepada masyarakat. KPU Banyuwangi melaksanakan tugasnya berdasarkan undang-undang dan regulasi yang berlaku. KPU juga berperan dalam dokumentasi dan informasi hukum terkait pemilihan umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Sejarah Terbentuknya KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, KPU membentuk Badan AdHoc yang bertugas membantu KPU dalam melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kecamatan (disebut dengan PPK/Panitia Pemilihan Kecamatan), di tingkat Desa (disebut PPS/ Panitia Pemungutan Suara), dan di tingkat TPS / Tempat Pemungutan Suara (disebut KPPS/ Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Selain itu, untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri, KPU juga dibantu oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali untuk satu kali jabatan berikutnya. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. SEKRETARIAT Jenderal KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen). Sedangkan Sekretariat KPU Provinsi dan dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota merupakan Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan umum pertama di Indonesia berlangsung pada tahun 1955. Namun, proses pembentukan lembaga penyelenggara Pemilu telah dimulai sejak tahun 1946. Pada waktu itu, Presiden Soekarno mendirikan Badan Pembentuk Susunan Komite Nasional Pusat dan meratifikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 mengenai Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU mencakup Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan juga Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Visi KPU Banyuwangi

VISI

Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang independen, profesional, dan berintegritas adalah esensial untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL).

MISI

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;

- b. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
 - c. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
 - e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.
4. Tugas dan Kewenangan KPU Kabupaten/Kota
- Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota diberikan tugas sebagai berikut:
- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan

diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota diberikan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, diperbaharui terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Undang-Undang ini mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Berdasarkan undang-undang yang telah diubah ini, KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

1. Merencanakan program dan anggaran;
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;

6. Mengordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
7. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir : a) Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b) Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan c) Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
9. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
10. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
13. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
15. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
17. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
21. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵¹

5. Struktur KPU Banyuwangi

Adapun struktur keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Periode 2024-2029 diantaranya:

Ketua : Dian purnawan

Anggota : Anang Lukman Afandi

Anggota : Edi Saiful Anwar

Anggota : Moh Qowim

Anggota : Enot Sugiharto

B. Penyajian Data dan Analisis

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang diaplikasikan, peneliti mengimplementasikan tiga metode pengumpulan data, yaitu observasi,

⁵¹ [E-PPID - Visi dan Misi \(kpu.go.id\)](http://E-PPID - Visi dan Misi (kpu.go.id)) Diakses pada tanggal 04 agustus 2024

wawancara, dan dokumentasi, sesuai dengan hasil yang diperoleh dari penelitian, maka penelitian ini akan menguraikan tentang Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Ketewakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 di KPU Banyuwangi.

Tabel 4.1
Jumlah Daftar Calon Tetap Keterwakilan 30% Perempuan
Dalam Pemilu Legislatif

Nama	Jumlah Keterwakilan	Keterangan
Partai PKB	3	Terpenuhi
Partai GERINDRA	2	Terpenuhi
Partai PDIP	3	Terpenuhi
Partai GOLKAR	2	Terpenuhi
Partai NASDEM	2	Terpenuhi
Partai BURUH	0	Tidak Terpenuhi
Partai GELORA	0	Tidak Terpenuhi
Partai GARUDA	0	Tidak Terpenuhi
Partai PERINDO	0	Tidak Terpenuhi
Partai UMMAT	0	Tidak Terpenuhi

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

1. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Ketewakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 di KPU Banyuwangi.

Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Ketewakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2024 oleh KPU Banyuwangi didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan pemilihan umum, yang selanjutnya disingkat sebagai pemilu, sebagai alat

kedaulatan rakyat yang digunakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu ini dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, Pasal 8 ayat 1 huruf c menyebutkan bahwa persyaratan pengajuan bakal calon harus mencakup keterwakilan perempuan minimal sebesar 30%.

a. Ketertarikan Perempuan Dalam Politik

Berkaitan dengan Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Ketewakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 di KPU Banyuwangi. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada ketua komisi pemilihan umum

KPU Banyuwangi selaku penanggung jawab yaitu bapak Dian Purnawan.

Berikut hasil dari wawancaranya:

“Pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu dalam politik sama, semuanya memiliki hak dalam menyuarakan aspirasinya, baik dia sebagai pemilih atau dipilih sebagai peserta pemilu, tetapi dalam aturannya di pemilu undang-undang 7 tahun 2017 disertakan memperhatikan keterwakilan perempuan 30% dalam hal dia peserta ataupun penyelenggara pemilu, pentingnya perempuan agar menyamakan persepsi kita bersama bahwa semua warga negara itu memiliki hak suara yang sama. Kita juga sering melakukan kegiatan sosialisasi yang basis perempuan”.⁵²

⁵²Dian Purnawan, Selaku Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya untuk ketertarikan perempuan dalam politik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam politik, dan memiliki hak yang sama dalam menyuarakan aspirasinya, tapi dalam aturannya harus ada keterwakilan perempuan dalam politik paling tidak 30%, Pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik terletak pada pemahaman bahwa setiap warga negara, tanpa memandang gender, memiliki hak suara yang sama. Hal ini menegaskan kesetaraan hak politik di antara seluruh rakyat, dan kami sering melakukan kegiatan sosialisasi terkait perempuan dalam politik.

Wawancara serupa peneliti juga lakukan secara langsung kepada Bapak Anang Lukman Afandi, selaku komisioner devisi teknis penyelenggaraan, Berikut hasil wawancaranya.

“Dalam politik ketertarikan perempuan dalam politik malah besar dilihat dari survei khususnya di kabupaten banyuwangi, karena ini mungkin kecendrungan kaum perempuan yang merasa peduli terhadap nasibnya masing-masing, bagaimanapun politik ini kan kebijakan berasal dari kepemimpinan politik”⁵³

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya ketertarikan perempuan dalam politik sangat tinggi dilihat dari survei khususnya di kabupaten banyuwangi, karena ini mungkin kecendrungan para kaum perempuan dalam politik sangat tinggi

⁵³Anang Lukman Afandi, Selaku komisioner KPU Devisi teknis penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

sehingga kesadaran terhadap nasibnya, bagaimanapun kebijakan yang terbentuk tak lepas dari kepemimpinan politik.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada bapak Moh Qowim, selaku komisioner divisi perencanaan data dan informasi, berikut hasil wawancaranya.

“Ketertarikan perempuan di wilayah banyuwangi itu kurang kecuali mereka memiliki kesempatan berkuliah di kampus luar banyuwangi sehingga ada gesekan dari pengalaman organisasi, kan karakternya beda-beda”⁵⁴.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya ketertarikan perempuan dalam politik di banyuwangi kurang, kecuali mereka yang memiliki kesempatan berkuliah di kampus luar banyuwangi sehingga ada gesekan kesadaran dari pengalaman organisasi.

Hasil dari wawancara narasumber di atas menjelaskan tentang ketertarikan perempuan dalam politik dari kedua narasumber bahwasanya ketertarikan perempuan dalam politik sangat tinggi, akan tetapi pada salah satu narasumber mengatakan bahwa ketertarikan perempuan dalam politik rendah, hal ini dikarenakan dari faktor pengalaman perempuan yang tidak memiliki kesempatan berkuliah di kampus banyuwangi sehingga tidak memiliki gesekan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perempuan dalam politik.

⁵⁴Moh Qowim, Selaku komisioner KPU Divisi divisi perencanaan data dan informasi Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

b. Respon (antusias) Para Perempuan Ketika Ada Peluang Kuota Keterwakilan Perempuan.

Terkait dengan Respon (antusias) Para Perempuan Ketika Ada Peluang Kuota Keterwakilan Perempuan. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Ketua Komisiner KPU Banyuwangi Bapak Dian Purnawan. Berikut hasil wawancaranya:

“terbukti antusiasnya, banyak anggota legislatif juga pilkada kemarin sampai akhirnya jadi bupati juga perempuan apalagi terakhir ini tokoh-tokoh perempuan juga banyak yang jadi di dalam pemilu legislatif kemarin kita sudah menetapkan meskipun belum pelantikan jadi disetiap partai politik cobak dilihat itu banyak perempuan-perempuan yang bahkan suaranya melebihi suara laki-laki yang ada di partai politik tersebut seperti itu, banyak juga perempuan-perempuan muda yang sangat loyal mungkin dan akhirnya dia berhasil menduduki posisi sebagai anggota legislatif”.⁵⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya Respon (antusias) Para Perempuan Ketika Ada Peluang Kuota Keterwakilan Perempuan sangat antusias, terbukti banyak anggota

legislatif juga pilkada kemarin sampai akhirnya yang jadi bupati perempuan, dan juga tokoh-tokoh perempuan juga banyak yang jadi dalam pemilu legislatif dan kita juga telah menetapkan meskipun belum dilantik , bahkan suara perempuan dapat lebih unggul dari suara laki-laki yang ada di partai politik, bahkan juga ada perempuan-perempuan muda yang loyal mungkin yang berhasil menduduki posisi sebagai anggota legislatif.

⁵⁵Dian Purnawan, Selaku Ketua Komisiner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

Wawancara serupa peneliti juga lakukan secara langsung kepada Bapak Anang Lukman Afandi, selaku komisioner devisi teknis penyelenggaraan, Berikut hasil wawancaranya: “sangat antusias bahkan peraturan ini yang memperjuangkan kaum-kaum perempuan bahkan dimasukkan ke undang-undang walaupun bunyinya juga tidak mewajibkan, kalau saran saya pribadi jangan memperhatikan tapi mengharuskan kalau memperhatikan itu tak wajib akhirnya yang penting diperhatikan 30% sudah selesai kalau mengharuskan maka itu sebagai pra syarat saya kira untuk lebih meningkatkan peran perempuan dibidang politik regulasinya diganti mengharuskan”.⁵⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya

Respon (antusias) Para Perempuan Ketika Ada Peluang Kuota Keterwakilan Perempuan sangat antusias bahkan peraturan ini yang memperjuangkan kaum-kaum perempuan walaupun bunyinya tidak mewajibkan melainkan memperhatikan, kalau saran saya pribadi terhadap regulasi jangan memperhatikan tapi mengharuskan jika memperhatikan pada akhirnya tidak wajib yang penting 30% sudah selesai dan apabila mengharuskan maka itu akan menjadi pra syarat untuk lebih meningkatkan peran perempuan dalam bidang politik.

Wawancara serupa peneliti juga lakukan secara langsung kepada Bapak Moh Qowim, selaku komisioner devisi perencanaan data dan informasi, Berikut hasil wawancaranya

“keterwakilan perempuan responnya bagaimana saya memang tidak begitu memperhatikan la ya, cuman saya rasa responnya cukup baik tapi lagi-lagi gitu terutama anak-anak yang masuk di wilayah anak-anak kampuslah wilayah

⁵⁶Anang Lukman Afandi, Selaku komisioner KPU Devisi teknis penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

pendidikanya yang juga agak tinggi tapi khusus mereka yang kurang bergesekan dengan organisasi kurang peduli masih figur laki-laki”⁵⁷.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya Respon (antusias) Para Perempuan Ketika Ada Peluang Kuota Keterwakilan Perempuan responnya saya tidak begitu memperhatikan, Cuma saya rasa responnya cukup baik tapi lagi-lagi gitu khusus mereka yang kurang bergesekan dengan organisasi kurang peduli masih figur laki-laki.

Hasil dari wawancara narasumber di atas menjelaskan tentang Respon (antusias) Para Perempuan Ketika Ada Peluang Kuota Keterwakilan Perempuan, dari kedua narasumber diatas menjelaskan bahwa Respon (antusias) Para Perempuan Ketika Ada Peluang Kuota Keterwakilan Perempuan sangat antusias terhadap adanya peluang kuota keterwakilan perempuan dalam politik, akan tetapi salah satu dari narasumber mengatakan bahwa Respon (antusias) Para Perempuan Ketika Ada Peluang Kuota Keterwakilan Perempuan cukup baik, dan yang menjadi faktor dari hal tersenut adalah kurangnya kaum perempuan yang tidak bergesekan dengan dunia organisasi sehingga hal tersebut menjadikan perempuan tetap kurang peduli dan masih mengandalkan figur laki-laki.

⁵⁷ Moh Qowim, Selaku komisioner KPU Devisi Perencanaan data dan informasi Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

c. Peranan Partai Politik Dalam Keterwakilan Perempuan

Terkait dengan Peranan Partai Politik Dalam Keterwakilan Perempuan. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Ketua Komisiner KPU Banyuwangi Bapak Dian Purnawan. berikut hasil wawancaranya :

“Harus menyertakan keterwakilan perempuan untuk menjadi pengurus dalam partai politik juga maupun dia juga menjadi anggota legislatif, yang jelas di undang-undang nomor 7 tahun 2017 dinyatakan bahwa ada keterwakilan perempuan”.⁵⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya Peranan Partai Politik Dalam Keterwakilan Perempuan harus menyertakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara eksplisit menyatakan bahwa harus ada keterwakilan perempuan baik dalam kepengurusan partai politik maupun sebagai anggota legislatif.

Wawancara serupa peneliti juga lakukan secara langsung kepada Bapak Anang Lukman Afandi, selaku komisiner devisi teknis penyelenggaraan, berikut hasil wawancaranya:

“Ya sementara kalau kita lihat ini kan berkaitan dengan regulasi saja, kan diwajibkan setiap partai itu kepemimpinannya atau pengurusnya harus memperhatikan minimal 30% ini sudah tercapai sebetulnya tapi kebanyakan yang mereka ketika sudah tercapai 30% ya sudah tidak sampek lebih begitu saya kira ini yang lebih ditingkatkan jangan sampai ada karena ada regulasi yang mengharuskan atau memperhatikan keterwakilan perempuan maka ini

⁵⁸Dian Purnawan, Selaku Ketua Komisiner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

sebagai pra syarat saja padahal seharusnya perempuan harus bisa punya lebih andil dalam politik”.⁵⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya Peranan Partai Politik Dalam Keterwakilan Perempuan sementara yang kita lihat ini berkaitan dengan regulasi yang mewajibkan setiap partai harus memperhatikan minimal 30% dan ini sudah tercapai, namun ketika sudah tercapai 30% tidak ada usaha untuk meningkatkan dengan lebih seharusnya perempuan harus punya andil lebih dalam politik.

Wawancara serupa peneliti juga lakukan secara langsung kepada Bapak Moh Qowim, selaku komisioner divisi perencanaan data dan informasi, Berikut hasil wawancaranya:

“peranan partai dalam keterwakilan perempuan ya lumayan kenapa karena 30% yang sudah masuk dalam aturan itu otomatis juga mempengaruhi”.⁶⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya

Peranan Partai Politik Dalam Keterwakilan Perempuan cukup baik karena sudah tertuang dalam peraturan dan otomatis juga mempengaruhi.

Hasil dari wawancara narasumber di atas menjelaskan bahwasanya Peranan Partai Politik Dalam Keterwakilan Perempuan cukup baik, sebab sudah tercantum dalam undang-undang mengenai keterwakilan perempuan 30% dalam politik

⁵⁹Anang Lukman Afandi, Selaku komisioner KPU Divisi teknis penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

⁶⁰Moh Qowim, Selaku komisioner KPU Divisi divisi perencanaan data dan informasi Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

sehingga mau tidak mau partai politik harus mematuhi dan menjalankan peraturan tersebut.

- d. Kelembagaan Menyinggung Terkait Keterwakilan Perempuan
Terkait dengan Kelembagaan Menyinggung Terkait Keterwakilan Perempuan. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Ketua Komisiner KPU Banyuwangi Bapak Dian Purnawan. berikut hasil wawancaranya :

“ya jelas karena diaturannya sudah jelas kita menjalankan roda kebijakan-kebijakan dan program-program di KPU Banyuwangi dalam pemilu maupun pemilihan daerah pilkada berpacu pada aturan kalau di pemilu undang-undang nomor 7 tahun 2017 disana sudah jelas bahwasanya ada aturan-aturan yang melekat memperhatikan keterwakilan perempuan maka kita mengikuti itu”.⁶¹

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya Kelembagaan sudah Menyinggung Terkait Keterwakilan Perempuan karena dalam aturannya sudah jelas sehingga dalam menjalankan roda kebijakan dan program KPU Banyuwangi dalam pemilu maupun pilkada berpacu pada aturan yang berlaku.

Wawancara serupa peneliti juga lakukan secara langsung kepada Bapak Anang Lukman Afandi, selaku komisiner devisi teknis penyelenggaraan, Berikut hasil wawancaranya:

“Belum sampek kesana hari ini komposisi KPU Banyuwangi saja ini semuanya kan laki-laki, laki-laki ketika tidak diwajibkan maka itu hanya sebagai sunnah la bahasanya”.⁶²

⁶¹Dian Purnawan, Selaku Ketua Komisiner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

⁶²Anang Lukman Afandi, Selaku komisiner KPU Devisi teknis penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya Kelembagaan belum Menyinggung Terkait Keterwakilan Perempuan hal ini dapat dilihat dari komposisi KPU Banyuwangi semuanya laki-laki.

Wawancara serupa peneliti juga lakukan secara langsung kepada Bapak Moh Qowim, selaku komisioner devisi perencanaan data dan informasi, Berikut hasil wawancaranya:

“bisa di cek badan ad hock yang saat ini keterwakilan perempuannya sangat kuat bahkan yang dibawah yang jadi PPK banyak yang perempuan bahkan di kecamatan saya saja ketunya perempuan”.⁶³

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya Kelembagaan sudah Menyinggung Terkait Keterwakilan Perempuan hal ini dapat dilihat pada badan addhock yang saat ini keterlibatan perempuan yang jadi PPK sangat kuat.

Hasil dari wawancara narasumber di atas menjelaskan bahwasanya Peranan Partai Politik Dalam Keterwakilan Perempuan Kelembagaan sudah Menyinggung Terkait Keterwakilan Perempuan hal ini dapat diketahui melalui fakta lapangan yang ada di badan addhock dimana dari jajaran PPK yang ada keterlibatan perempuan sangat kuat, namun salah satu narasumber mengungkapkan bahwasanya secara kelembagaan

⁶³Moh Qowim, Selaku komisioner KPU Devisi devisi perencanaan data dan informasi Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

belum menyentuh kesana karena dilihat dari komposisi KPU Banyuwangi saat ini semuanya laki-laki.

- e. Komunikasi Yang Dibangun Terkait Keterwakilan Perempuan Di Pemilu Legislatif. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Ketua Komisioner KPU Banyuwangi Bapak Dian Purnawan. berikut hasil wawancaranya :

“kita juga menyuarakan hak-hak, semua mempunyai hak yang sama kan seperti itu, itu yang kita suarakan, jadi siapa yang memiliki syarat-syarat sebagai pemilih 17 tahun ke atas ataupun yang sudah menikah itu kita suarakan untuk memiliki hak yang sama termasuk salah satunya adalah perempuan makanya kita kita gencar memberikan sosialisasi itu program-program kita juga ada basisnya yang perempuan kalau kita lihat juga kita sering sosialisasi dengan basis pemilih pemula dengan mahasiswa disana juga perempuan banyak ikut andil saya rasa, saya lihat bem yang ada di kampus-kampus juga banyak perempuan pengurusnya ketika kita mengumpulkan untuk sosialisasi”.⁶⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya Komunikasi Yang Dibangun Terkait Keterwakilan Perempuan Di

Pemilu Legislatif sudah dilakukan dengan beberapa program yang ada dan disosialisasikan pada elemen perempuan baik yang sudah menikah maupun belum yang sudah berumur 17 tahun dan komunikasi yang dilakukan melalui sosialisasi sangat di gencar ke kampus-kampus yang ada.

⁶⁴Dian Purnawan, Selaku Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

Wawancara serupa peneliti juga lakukan secara langsung kepada Bapak Anang Lukman Afandi, selaku komisioner devisi teknis penyelenggaraan, Berikut hasil wawancaranya:

“sama kita menganut kesetaraan gender jadi tidak mengkhususkan kepada calon yang perempuan atau pemilih perempuan tidak, semua kita perlakukan dengan sama bahwa misal respon yang lebih banyak dari perempuan maka itu sebuah kewajaran”.⁶⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya Komunikasi Yang Dibangun Terkait Keterwakilan Perempuan Di Pemilu Legislatif menganut sistem kesetaraan gender dimana dalam hal ini membedakan kelas atau mengkhususkan kepada perempuan saja, semua diperlakukan dengan sama dalam komunikasi yang dibangun, meski pada nyatanya lebih banyak respon dari perempuan dan ini sebuah kewajaran.

Hasil dari wawancara narasumber di atas menjelaskan bahwasanya Komunikasi Yang Dibangun Terkait Keterwakilan Perempuan Di Pemilu Legislatif sudah dibangun dan dilakukan dengan gencar tanpa mengkhususkan, untuk menyuarakan haknya dan sudah dialkukan melalui program-program yang ada dan tidak membedakan, serta juga menjalain komunikasi terhadap pemilih pemula dan BEM yang ada di kampus-kampus.

- f. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Di Pemilu Legislatif 2024 KPU

⁶⁵Anang Lukman Afandi, Selaku komisioner KPU Devisi teknis penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

Banyuwangi Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Ketua Komisioner KPU Banyuwangi Bapak Dian Purnawan. berikut hasil wawancaranya :

“Diimplementasikan kita mensosialisasikan aturan-aturan itu partai politik kita undang pengurusnya kita undang bahwa dalam proses pencalonan di pemilu kemaren harus menyertakan perempuan di dalam anggota calon legislatif maka ketika tidak ada maka tidak boleh partai politik itu mengusulkan maka proses implementasinya yang kita maksud itu kita menerapkan kebijakan melalui aturan itu kepada partai politik”.⁶⁶

Hasil dari wawancara narasumber di atas menjelaskan bahwasanya Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Di Pemilu Legislatif 2024 KPU Banyuwangi dalam prosesnya sudah diterapkan dan disosialisasikan kepada partai dan pengurus partai dengan mendatangkan dan mengundang pihak terkait, sehingga proses implementasi keterwakilan perempuan dilakukan melalui aturan dan kebijakan yang berlaku.

Wawancara serupa peneliti juga lakukan secara langsung kepada Bapak Anang Lukman Afandi, selaku komisioner divisi teknis penyelenggaraan, Berikut hasil wawancaranya:

“Sudah dilaksanakan kemarin contoh terkait dengan dcs (daftar calon sementara) itu kan di masing-masing partai disetiap dapil wajib 30% perempuan walaupun walaupun bunyinya memperhatikan tapi di KPU itu wajib jadi harus

⁶⁶Dian Purnawan, Selaku Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

ada misalkan jadi kalau 9 kursi maka 3 calonnya harus perempuan dan ini sudah dilaksanakan”.⁶⁷

Hasil dari wawancara narasumber di atas menjelaskan bahwasanya Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Di Pemilu Legislatif 2024 KPU Banyuwangi sudah dilaksanakan dilihat dari DCS (daftar calon sementara) di masing-masing partai dan dapil harus ada keterwakilan perempuan 30% sesuai dengan PKPU.

Wawancara serupa peneliti juga lakukan secara langsung kepada Bapak Moh Qowim, selaku komisioner divisi perencanaan data dan informasi, Berikut hasil wawancaranya:

“Implementasinya bisa dilihat dari DCT (daftar calon tetap) dan itu terpenuhi dan dilaksanakan dan ada aplikasinya dan apabila tidak terpenuhi maka aplikasinya akan nolak”.⁶⁸

Hasil dari wawancara narasumber di atas menjelaskan bahwasanya Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Di Pemilu Legislatif 2024 KPU Banyuwangi implementasinya sudah terpenuhi hal ini dapat dibuktikan dengan melihat DCT (daftar calon tetap)

Hasil dari wawancara narasumber di atas menjelaskan bahwasanya Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Di Pemilu Legislatif 2024 KPU Banyuwangi dari prosesnya sudah diterapkan dan dilaksanakan

⁶⁷Anang Lukman Afandi, Selaku komisioner KPU Divisi teknis penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

⁶⁸Moh Qowim, Selaku komisioner KPU Divisi perencanaan data dan informasi Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

serta disosialisikan kepada partai dan pengurus partai sehingga keterlibatan perempuan terpenuhi sesuai dengan amanat peraturan yang ada hal ini juga dapat dibuktikan dengan adanya DCT (daftar calon tetap)

- g. Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan KPU Banyuwangi
Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Ketua Komisiner KPU Banyuwangi Bapak Dian Purnawan. berikut hasil wawancaranya:

“Faktor pendukungnya adalah begini partai politik harus mengikuti maka taat aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI itu sebagai acuan kita dalam melakukan proses kebijakan maka faktor pendukungnya adalah aturan-aturan itu tadi kalau aturan dijalankan maka kita berjalannya juga seiringan”.⁶⁹

Hasil dari wawancara narasumber di atas menjelaskan bahwasanya Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan KPU

Banyuwangi faktor pendukung utamanya adalah aturan-aturan dan kebijakan yang ada yang ditetapkan oleh KPU RI.

Wawancara serupa peneliti juga lakukan secara langsung kepada Bapak Anang Lukman Afandi, selaku komisiner divisi teknis penyelenggaraan, Berikut hasil wawancaranya:

“yang pertama adalah tokoh perempuan yang benar-benar ingin konsen di dalam politik sebetulnya tidak terlalu banyak, jikapun ada ya orang-orang itu bahkan di beberapa partai politik itu justru akhirnya mencarikan orang dalam rangka untuk memenuhi kuota perempuan, padahal dia tidak

⁶⁹Dian Purnawan, Selaku Ketua Komisiner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

punya keinginan menjadi calon dari hal ini peluangnya disitu pendukungnya disitu ada peluang untuk menempati tempat strategis dikarenakan tidak banyak”.⁷⁰

Hasil dari wawancara narasumber di atas menjelaskan bahwasanya Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan KPU Banyuwangi adalah ada pada tokoh perempuan yang benar-benar ingin dan konsen berada di dalam keterlibatan politik.

Wawancara serupa peneliti juga lakukan secara langsung kepada Bapak Moh Qowim, selaku komisioner divisi perencanaan data dan informasi, Berikut hasil wawancaranya:

“pendukung utamanya ya aturan itu sendiri yang mewajibkan 30% keterwakilan perempuan”.⁷¹

Hasil dari wawancara narasumber di atas menjelaskan bahwasanya Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan KPU

Banyuwangi adalah aturan yang mengharuskan adanya unsur keterwakilan perempuan 30%.

Hasil dari wawancara narasumber di atas menjelaskan bahwasanya Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan KPU Banyuwangi adalah peraturan yang berlaku yang mengharuskan

⁷⁰Anang Lukman Afandi, Selaku komisioner KPU Divisi teknis penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

⁷¹ Moh Qowim, Selaku komisioner KPU Divisi divisi perencanaan data dan informasi Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

adanya keterwakilan perempuan 30% hal ini yang menjadi faktor pendukung utama.

- h. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan KPU Banyuwangi
Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Ketua Komisiner KPU Banyuwangi Bapak Dian Purnawan. berikut hasil wawancaranya:

“sebenarnya bukan menjadi penghambat karena penyelenggara pemilu khususnya penyelenggara pemilu bahasanya adalah memperhatikan keterwakilan perempuan”.⁷²

Hasil dari wawancara narasumber di atas menjelaskan bahwasanya Faktor penghambat Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan KPU Banyuwangi sebenarnya tidak ada karena dalam regulasinya bahasanya memperhatikan artinya kita harus juga melihat potensi perempuan.

Wawancara serupa peneliti juga lakukan secara langsung kepada Bapak Anang Lukman Afandi, selaku komisiner divisi teknis penyelenggaraan, Berikut hasil wawancaranya:

“yang pertama adalah tokoh perempuan yang benar-benar ingin konsen di dalam politik sebetulnya tidak terlalu banyak, jika pun ada ya orang-orang itu bahkan di beberapa partai politik itu justru akhirnya mencari orang dalam rangka untuk memenuhi kuota perempuan, padahal dia tidak punya keinginan menjadi calon dari hal ini peluangnya

⁷²Dian Purnawan, Selaku Ketua Komisiner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

disitu pendukungnya disitu ada peluang untuk menempati tempat strategis dikarenakan tidak banyak”.⁷³

Hasil dari wawancara narasumber di atas menjelaskan bahwasanya Faktor penghambat Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan KPU Banyuwangi adalah ada pada sumberdaya perempuannya yang tidak banyak yang ingin konsen di dalam politik jika pun ada hanya orang-orang itu saja.

Wawancara serupa peneliti juga lakukan secara langsung kepada Bapak Moh Qowim, selaku komisioner divisi perencanaan data dan informasi, Berikut hasil wawancaranya:

“yang menghambat itu berkaitan dengan belum adanya dan nampak terkait potensi dan kompetensi yang muncul dari masyarakat dan itu sangat ditentukan oleh partai politik yang mengusung dan KPU hanya melaksanakan batasan 30% harus dipenuhi dalam pencalonan”.⁷⁴

Hasil dari wawancara narasumber di atas menjelaskan bahwasanya Faktor penghambat Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan KPU Banyuwangi berkaitan dengan belum adanya bakat, potensi dan kompetensi dari masyarakat yang muncul dan dalam hal ini ditentukan oleh partai politik yang mengusung.

Hasil dari wawancara narasumber di atas menjelaskan bahwasanya Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Komisi

⁷³Anang Lukman Afandi, Selaku komisioner KPU Divisi teknis penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

⁷⁴Moh Qowim, Selaku komisioner KPU Divisi divisi perencanaan data dan informasi Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan KPU Banyuwangi adalah berkaitan dengan diksi aturan yang ada yaitu memperhatikan dan dari faktor perempuan itu sendiri yang tidak memiliki keinginan dan konsen serta ketertarikan yang rendah dalam politik.

- i. Sosialisasi Keterwakilan Perempuan Di Pemilu Legislatif Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Ketua Komisiner KPU Banyuwangi Bapak Dian Purnawan. berikut hasil wawancaranya:

“saya sudah jawab tadi bahwa kita juga menyelenggarakan sosialisasi di sebelas basis, yang dimana salah satu basisnya adalah basis perempuan, simpel sebenarnya ibu-ibu senam yang punya kelompok atau komunitasnya masing keluarga dimana kalau kita berbicara keluarga juga banyak perempuan-perempuan yang ikut andil dalam sosialisasi kemarin dan itu sudah kita lakukan”⁷⁵.

Hasil dari wawancara narasumber di atas menjelaskan bahwasanya sosialisasi keterwakilan perempuan di pemilu legislatif sudah dilakukan dan diselenggarakan di sebelas basis, dan salah satu basisnya adalah basis perempuan.

Wawancara serupa peneliti juga lakukan secara langsung kepada Bapak Anang Lukman Afandi, selaku komisiner devisi teknis penyelenggaraan, Berikut hasil wawancaranya:

“untuk sosialisasi se betulnya kita tidak hanya fokus pada perempuan saja sosialisasi itu kepada seluruh pemilih baik itu generasi muda gen Z, milenial atau kaum tua bahkan

⁷⁵Dian Purnawan, Selaku Ketua Komisiner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

laki-laki maupun perempuan jadi kita tidak pernah fokus terhadap satu jenis gender jadi sosialisasi kita lakukan untuk semuanya tapi bahwa penerimaan atau ekspektasi dari masyarakat lebih banyak perempuan”.⁷⁶

Hasil dari wawancara narasumber di atas menjelaskan bahwasanya sosialisasi keterwakilan perempuan di pemilu legislatif sudah dilakukan dan diselenggarakan namun tidak hanya kepada kaum perempuan, namun pada penerimaan dari masyarakat lebih banyak perempuan.

Wawancara serupa peneliti juga lakukan secara langsung kepada Bapak Moh Qowim, selaku komisioner divisi perencanaan data dan informasi, Berikut hasil wawancaranya:

“itu sudah di sosialisasikan melalui kampus-kampus kemudian ada sosialisasi muslimat fatayat itu bukan hanya di KPU di BAWASLU juga ada”.⁷⁷

Hasil dari wawancara narasumber di atas menjelaskan bahwasanya sosialisasi keterwakilan perempuan di pemilu legislatif sudah dilakukan dan diselenggarakan melalui kampus-kampus dan fatayat dan muslimat.

Hasil dari wawancara narasumber di atas menjelaskan bahwasanya Sosialisasi Keterwakilan Perempuan Di Pemilu Legislatif sudah dilakukan di sebelas basis dan salah satunya adalah basis perempuan dan sosialisasi yang dilakukan tidak hanya dilakukan atau di fokuskan kepada kaum perempuan saja

⁷⁶Anang Lukman Afandi, Selaku komisioner KPU Divisi teknis penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

⁷⁷Moh Qowim, Selaku komisioner KPU Divisi divisi perencanaan data dan informasi Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

melainkan kepada semua aspek dan kalangan dan pemilih, dan juga dilaksanakan dan diselenggarakan melalui kampus-kampus yang ada salah satu upayanya.

Berkaitan dengan Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Ketewakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 di KPU Banyuwangi. Peneliti mengadakan wawancara secara langsung dengan Bapak Fajar Isnaeni selaku Ketua partai politik PDIP banyuwangi, Berikut hasil Wawancaranya:

“untuk keterwakilan perempuan saya sudah tau, dan untuk keterwakilan perempuan di PDIP dilakukan dengan memberikan kuota perempuan di struktur kepengurusan mulai dari tingkat ranting sampai DPP termasuk juga dalam pencalegan kemarin dan ini terelalisasi dari 11 anggota fraksi PDIP terdiri dari 5 perempuan dan 6 laki-laki (45% perempuan), terkait dengan sosialisasi itu ada dari KPU”.⁷⁸

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan tentang informasi tentang keterwakilan 30% keterwakilan perempuan, partai PDI Perjuangan (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Banyuwangi sudah mengetahui hal tersebut, adapun keterwakilan perempuan di partai politik PDI Perjuangan Banyuwangi sudah dilakukan dengan mulai dari struktur ranting hingga DPP dan juga pencalekan pada pemilu kemarin 2024 terealisasi dari 11 anggota Fraksi PDI perjuangan terdiri dari 5 perempuan dan 6 laki-laki, artinya partai PDI Perjuangan sudah meralisasikan tentang

⁷⁸Fajar Isnaeni, Selaku Ketua Partai Politik PDIP banyuwangi, diwawancarai Langsung oleh peneliti, Banyuwangi 22 juli 2024

kebijakan kuota 30% perempuan, dan memang ada sosialisasi tentang kuota 30% keterwakilan perempuan dari KPU Banyuwangi.

Wawancara serupa peneliti juga lakukan secara langsung kepada bapak Malik Syafaat selaku Ketua partai politik PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Banyuwangi, Berikut hasil Wawancaranya:

“kalau terkait dengan kuota perempuan kita tahu, alhamdulillah bagus itu dan itu saya kira efektif, efisien tepat sasaran ketika masa-masa awal-awal reformasi, hari ini keterwakilan perempuan itu menurut saya sudah tidak terlalu efektif untuk menjadi syarat karena kemampuan dan keinginan, keberanian perempuan itu sudah sama persis dengan caleg laki-laki dan itu juga bukan lagi ranah intervensi partai untuk mendorong perempuan, dan kita dalam implementasi keterwakilan perempuan dalam Partai PKB tercukupi bahkan lebih, dan sosialisasi terkait keterwakilan perempuan ada dan sangat masif, dan pengaruh dari caleg perempuan itu sangat tinggi terhadap perolehan suara partai, dan partisipasinya juga oke menurut saya keterwakilan perempuan itu semakin kedepan akan semakin dominan daripada caleg laki-laki, tinggalkan kita ada pendidikan politik kepada masyarakat dan perempuan bahwasanya kebermanfaatannya kita pada bangsa dan negara ini sangat diperlukan dan dibutuhkan itu aja, kita hanya pendampingan pendampingan keberanian”⁷⁹

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan tentang partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) sudah mengetahui tentang regulasi kuota 30% keterwakilan perempuan dan ini sangat efektif dan tepat sasaran pada awal-awal masa reformasi akan tetapi menurut bapak malik syafaat tentang keterwakilan 30%

⁷⁹ Malik Syafaat, Selaku Ketua Partai Politik PKB Banyuwangi, diwawancarai Langsung oleh peneliti, Banyuwangi 22 juli 2024

perempuan sudah tidak terlalu efektif untuk dijadikan syarat sebab karena kemampuan dan keinginan, keberanian perempuan sudah setara dengan caleg laki-laki dan itu juga bukan lagi ranah intervensi partai untuk mendorong perempuan, dan keterwakilan di partai PKB sendiri sudah terpenuhi dan tercukupi bahkan lebih, adapun sosialisasi tentang keterwakilan perempuan ada dan masih dilakukan oleh KPU dan Partai dan juga menjelaskan bahwanya pengaruh dari perempuan terhadap perolehan suara partai itu sangat bagus.

Wawancara serupa peneliti juga lakukan secara langsung kepada bapak Thatet Yulianto selaku pengurus partai politik NASDEM (Partai Nasional Demokrat) banyuwangi, Berikut hasil Wawancaranya:

“tentang keterwakilan perempuan kami sudah mengetahui, dan untuk keterwakilan perempuan cukupi dari DPD, DPC, dan DPRT, dan tentu ada sosialisasi terkait itu dan untuk pengaruh perempuan dengan bukti dari tujuh kursi yang kami dapat di PILEG ada dua calon anggota terpilih”.⁸⁰

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan tentang partai NASDEM (Partai Nasional Demokrat) Banyuwangi sudah mengetahui tentang keterwakilan perempuan, sudah memenuhi dengan menerapkan di DPD, DPC, dan DPRT. dan pengaruh tentang perempuan terhadap suara partai itu sangat besar terbukti

⁸⁰Thatet Yulianto, Selaku Pengurus Partai Politik NASDEM banyuwangi, diwawancarai Langsung oleh peneliti, Banyuwangi 22 juli 2024

dengan dari tujuh kursi yang didapatkan di PILEG ada dua calon anggota yang terpilih.

Hasil dari wawancara narasumber di atas menjelaskan bahwasanya implementasi peraturan KPU tentang kuota 30% perempuan di partai politik sudah tercukupi, dan partai politik sudah mengetahui tentang adanya regulasi keterwakilan perempuan 30% dan sudah mensosialisasikan terkait dengan peraturan tersebut, juga pengaruh perempuan terhadap suara partai politik sangat besar.

Tabel 4.2
Jumlah Calon Terpilih Daerah Banyuwangi 1

No	Calon Terpilih	Nomor Urut DCT	Partai Politik
1	PRAMUDITA MAHARANI SAPUTRI	3	PDI Perjuangan
2	RICCO ANTAR BUDAYA, S.H., M.kn.	3	Partai Demokrat
3	ANITA RANI, S.H	1	PKB
4	Ir. H. NAUFAL BADRI	1	Partai Gerindra
5	EVA HESTIAWATI, S,E	1	Partai Golkar
6	ZAMRONI, S.H	1	Partai Nasdem

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

Tabel 4.3
Jumlah Calon Terpilih Daerah Banyuwangi 2

No	Calon Terpilih	Nomor Urut DCT	Partai Politik
1	MICHAEL EDY HARIYANTO, S.H., M.H	2	Partai Demokrat
2	ARVY RIZALDI, S.E.	1	PKB
3	WAGIANTO	1	PDI Perjuangan
4	SUPARMAN EDY H.	1	Partai Gerindra
5	MARIFATUL KAMILA, S.H	1	Partai Golkar
6	I GEDE SUDRO WICANO	2	Partai Nasdem

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

Tabel 4.4
Jumlah Calon Terpilih Daerah Banyuwangi 3

No	Calon Terpilih	Nomor Urut DCT	Partai Politik
1	DESI PRAKASIWI	3	PDI Perjuangan
2	PRIYO SANTOSO, S.H.	1	PKB
3	SAIFUL ANAM, S.E.	2	PPP
4	DIMAS BAYU SEGARA	1	Partai Nasdem
5	RICCY ANTAR BUDAYA, S.H., M.Kn.	6	Partai Demokrat
6	BAGUS AMERTA DEWA	4	PDI Perjuangan

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

Tabel 4.5
Jumlah Calon Terpilih Daerah Banyuwangi 4

No	Calon Terpilih	Nomor Urut DCT	Partai Politik
1	PATEMO	1	PDI Perjuangan
2	H. SUSIYANTO	2	PKB
3	M. AGHISTNI MAULANA S.	2	Partai Nasdem
4	Drs. H. SUPRAYOGIN	1	Partai Gerindra
5	YUSIENI	7	Partai Demokrat
6	MOCHAMMAD ZAENUL ARIFIN, S.M.	1	Partai Golkar
7	DHEA SARTIKA	5	PDI Perjuangan

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

Tabel 4.6
Jumlah Calon Terpilih Daerah Banyuwangi 5

No	Calon Terpilih	Nomor Urut DCT	Partai Politik
1	Ir. YAYUK BANAR SRI PANGAYOM	1	PDI Perjuangan
2	INAYANTI KUSUMASARI, S.E.	2	PKB
3	EMY WAHYUNI DWI LESTARI	1	Partai Demokrat
4	ANDIKO PUTRA MAHATTA	4	PDI Perjuangan
5	SOFIANDI SUSIADI, A.Md	1	Partai Golkar
6	Dra. Hj. NUNUK SRI RAHAYU, M.M	2	PPP

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

Tabel 4.7
Jumlah Calon Terpilih Daerah Banyuwangi 6

No	Calon Terpilih	Nomor Urut DCT	Partai Politik
1	RULIYONO, S.H.	1	Partai Golkar
2	ABDUL GHOFUR	1	Partai Gerindra
3	ZAKI ALMUBAROK, M.Si.	3	PKB
4	FICKY SEPTALINDA, S.E.	1	PDI Perjuangan
5	FADHAN NUR ARIFIN, S.M	1	Partai Demokrat
6	MOHAMMAD TANZILUL FURQAN	1	PPP
7	FEBRY PRIMA SANJAYA	5	Partai Nasdem

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

Tabel 4.8
Jumlah Calon Terpilih Daerah Banyuwangi 7

No	Calon Terpilih	Nomor Urut DCT	Partai Politik
1	AHMAD MASROHAN	1	PDI Perjuangan
2	H. MUHAMMAD ALI MAHRUS, S.H.I., M.H.	1	PKB
3	SUWITO	1	Partai Gerindra
4	RATIH NUR HAYATI, S.T	1	Partai Nasdem
5	SRI YULIANI	1	Partai Golkar
6	YULIAWAN BAMBANG SUKIYANTO	1	Partai Demokrat

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

Tabel 4.9
Jumlah Calon Terpilih Daerah Banyuwangi 8

No	Calon Terpilih	Nomor Urut DCT	Partai Politik
1	Hj. SITI MAFROCHATIN NI'MAH, S.Pd., M.M.	1	PKB
2	ASRILA DISKA RIMUNDA	1	Partai Gerindra
3	I MADE CAHYANA NEGARA, S.E.	1	PDI Perjuangan
4	UMI KULSUM, S.H	1	Partai Golkar
5	LIA ALYSTIA NINGRUM, S.Pd.	6	Partai Nasdem
6	A.TAUFIK	2	PKB

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

C. Pembahasan Temuan

Seluruh hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dikumpulkan dengan melakukan beberapa konsep yaitu observasi, wawancara, informan, mengamati dan dokumentasi.

1. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 KPU Banyuwangi.

Dalam penyajian dan analisis, telah diuraikan melalui beberapa wawancara bahwa implementasi keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses yang dilakukan oleh negara Indonesia setiap lima tahun untuk memungkinkan rakyat memilih calon-calon wakil rakyat, termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu ini diselenggarakan serentak di seluruh provinsi di Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁸¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pemilihan Umum (PEMILU) diadakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan utama PEMILU adalah untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. PEMILU berfungsi sebagai alat demokrasi untuk mempertahankan dan mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi di

⁸¹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015) 23

Indonesia serta memungkinkan pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.

Seperti yang telah diketahui bahwasanya implementasi keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di kabupaten banyuwangi sudah terpenuhi 30% sebagaimana amanat undang-undang, namun ada beberapa parpol di beberapa dapil masih ada yang tidak mewakili, salah satunya adalah Partai Ummat di dapil banyuwangi 2 hanya satu calon laki-laki saja yaitu Maulana Afandi dan tidak ada calon perempuan dan juga pada dapil banyuwangi 3 hanya calon laki-laki saja yaitu Sandra Setiyatmiko sedangkan untuk perempuannya tidak ada, dan dapil banyuwangi 7 hanya satu calon 1 saja itupun laki-laki yaitu Moh Rofli dan tidak ada kaum perwakilan perempuan, dan pada partai buruh pada dapil banyuwangi 2 hanya satu laki-laki saja yaitu Erwin Santoso dan tidak ada caleg perempuannya, dan juga pada dapil banyuwangi 3 yaitu Tatang Prasetyo dan tidak ada caleg perempuannya, dan pada dapil banyuwangi 4 hanya caleg laki-laki saja yaitu Yulianto dan tidak ada calon legislatif perempuannya, dan pada dapil banyuwangi 6 hanya calon laki-laki saja yaitu Khoirul Anwar Arif, dan pada Partai Gelora Indonesia (Gelombang Rakyat Indonesia) pada dapil banyuwangi 4 hanya satu laki-laki saja yaitu Agung Tutuko dan tidak ada kaum perempunnya, dan pada dapil banyuwangi 6 hanya satu calon laki-laki saja yaitu Wasis dan tidak ada calon perempuannya dan Partai GARUDA sama sekali tidak ada calonnya di setiap dapil. Faktornya adalah minimnya kader perempuan di partai

politik tersebut, hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dari jumlah calon tetap legislatif. Hal ini tentunya tidak lepas dari kinerja KPU Banyuwangi dan peran Partai Politik yang ada. Partai politik tidak hanya bertugas untuk merebut kursi dan mengumpulkan suara saja, akan tetapi solusi untuk kepentingan bersama, bagaimana peran partai politik dalam mewujudkan kuota 30% perempuan harus dipenuhi. Kerjasama antara KPU dan partai politik memainkan peran penting dalam kinerja pelaksanaan pemilihan umum, di mana karakteristik dari hasil kinerja lembaga ini tergantung pada sistem dan upaya yang dilakukan serta diterapkan.

Implementasi keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di kabupaten banyuwangi sudah terlaksana sebagaimana yang telah menjadi prinsip dari kedaulatan rakyat dalam hal ini KPU telah memenuhi kebutuhan rakyat dan melaksanakan regulasi yang ada dan amanat undang-undang meski di beberapa partai politik dan dapil masih ada yang belum tewakili. Upaya yang dilakukan oleh pelaksana sebagai bentuk kepatuhan dan tanggapan dan keseriusan sebagai bentuk upaya perencanaan tentang ketewakilan perempuan 30%. selain itu upaya perencanaan dalam implementasi peraturan KPU tentang kuota 30% perempuan, melakukan upaya dengan mensosialisasikan bahwa semua warga negara memiliki hak dalam menyuarkan aspirasinya, sehingga substansi dari ketewakilan perempuan yang dimaksud dalam peraturan dapat dipahami oleh masyarakat.

Kebijakan Implementasi keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif khususnya di kabupaten banyuwangi yang mengharuskan kuota keterwakilan perempuan 30% sudah dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan yang ada dengan sasaran berdasarkan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam kebijakan yang ada. Dilihat dari mekanisme dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU banyuwangi yang dilakukan terhadap kaum perempuan, masyarakat dan partai politik dapat hasil dan respon yang baik sehingga pelaksanaan keterwakilan perempuan dapat terpenuhi.

Kebijakan tentang kuota keterwakilan perempuan 30% dilaksanakan dan direspon baik oleh KPU banyuwangi, partai politik dan masyarakat, KPU Banyuwangi dapat memecahkan masalah dan persoalan terkait yang ada dalam pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan terutama dengan adanya beberapa partai politik yang keberatan. serta kepatuhan dan responsivitas para partai politik dan perempuan dalam implementasi keterwakilan perempuan terlaksana karena telah mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku. Kebijakan yang berlaku benar-benar di sosialisasikan oleh KPU terhadap partai politik dan kaum perempuan serta masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan oleh KPU dalam implementasi keterwakilan 30% perempuan di pemilu tahun 2024 dengan sosialisasi kepada masyarakat dan kaum perempuan, serta turut mengundang partai politik dan menyampaikan terkait 30% keterwakilan perempuan di pemilu 2024 sesuai yang diamanatkan oleh kebijakan dan regulasi yang ada.

Meski dalam pelaksanaannya masih ada partai politik yang tidak terwakil perempuan di sebuah dapil, Namun, tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur telah dijalankan dan dilaksanakan dengan baik oleh KPU.

Ketertarikan para kaum perempuan dalam politik cukup besar, hal ini dapat dibuktikan dari terpenuhinya keterwakilan perempuan yang terdaftar sebagai calon tetap, ketertarikan kaum perempuan dalam politik sangat tinggi di banyuwangi dibandingkan dengan para kaum perempuan yang tidak tertarik dalam politik. Bahkan suara calon perempuan mampu melebihi suara dari calon laki-laki yang ada di partai politik. Terkait dengan peran partai dalam implementasi keterwakilan 30% perempuan secara otomatis akan mempengaruhi hal ini dikarenakan regulasi yang ada, sehingga partai politik secara otomatis akan memenuhi.

Secara umum, partai politik perlu melakukan perekrutan kader perempuan sebagai calon legislatif dengan serius, tidak hanya untuk memenuhi kuota 30% yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini bertujuan bukan sekedar memenuhi persyaratan partisipasi dalam pemilu, melainkan partai politik harus lebih mengutamakan kualitas dan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh calon tersebut.

Adapun partai politik, masih ada yang hanya sebatas untuk memenuhi persyaratan yang ditegaskan dalam undang-undang hanya sebagai bentuk formalitas saja untuk dapat mengikuti pemilu, dan masih ada partai politik yang hanya sekedar mencari perempuan untuk di daftarkan dan dicalonkan tanpa memikirkan dan mempertimbangkan

potensi dan kemampuannya. Dalam konteks ini, partai politik perlu lebih memprioritaskan pendidikan politik bagi perempuan dengan tujuan untuk mengembangkan kader perempuan yang berkualitas, sehingga mereka mampu bersaing secara efektif dengan laki-laki. Kebijakan kuota untuk keterwakilan perempuan memiliki dasar dan alasan yang kuat. Keterlibatan perempuan dalam politik adalah sangat penting karena mereka memiliki kebutuhan khusus yang lebih mungkin dipahami dan diwakili dengan baik oleh perempuan itu sendiri. Beberapa kebutuhan khusus tersebut meliputi kesehatan reproduksi, kesejahteraan keluarga, masalah kesehatan dan pendidikan anak, kebutuhan orang lanjut usia, serta isu-isu terkait kekerasan seksual. pada pelaksanaannya implementasi keterwakilan 30% perempuan di pemilu legislatif di kabupaten banyuwangi sudah terlaksana 30% meski hanya ada beberapa catatan yang perlu di evaluasi, diantaranya adalah tentang perempuan itu sendiri dan peran partai politik dalam menyiapkan kader perempuannya.

Lahirnya kuota perempuan minimal 30% melalui UU tersebut sebagaimana dijelaskan sebelumnya, menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Secara eksplisit UU tersebut telah mengakomodir pentingnya perterwakilan perempuan dalam parlemen supaya perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan di

pemerintahan. Hal ini pula dapat menjadi angin segar bagi terwujudnya kesetaraan gender dalam dunia politik.⁸²

Pengaruh perempuan dalam perolehan suara partai sangat besar hal ini dapat dilihat dari beberapa partai politik yang berhasil para kader perempuannya menduduki kursi legislatif, meski ada juga sebagian partai politik yang tidak mencukupi kuota 30% perempuan dikaffrenakan minimnya perempuan di partai tersebut.

Secara keseluruhan, implementasi peraturan KPU tentang keterwakilan perempuan di pemilu legislatif tidak hanya berfungsi untuk memenuhi aspek hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah yang mendukung keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif semua anggota masyarakat dalam kehidupan politik. Dengan mendukung keterwakilan perempuan, kita tidak hanya mendorong keadilan gender, tetapi juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di tingkat legislatif.

Keterwakilan perempuan di pemilu legislatif mencerminkan upaya untuk menegakkan nilai-nilai syariah dalam masyarakat modern. Dengan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, kita tidak hanya mematuhi prinsip keadilan dan martabat manusia yang diajarkan dalam Islam, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan sosial dan politik. Ini sejalan dengan tujuan syariah untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan harmonis di mana semua anggota

⁸² Halipah, Andi Vita Sukmarini, Syamsu Rizal, Perwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif (Studi Kasus Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Panajam Paser Utara Periode 2019-2024) Jurnal Program Studi Pendidikan Masyarakat, No.1 (2024), 383

masyarakat, tanpa memandang gender, dapat berkontribusi dan memiliki suara dalam menentukan arah kebijakan publik. Kesadaran akan pentingnya partisipasi perempuan harus digalakkan, dan langkah-langkah konkret seperti pendidikan politik untuk perempuan dan penguatan jaringan dukungan dapat membantu dalam meningkatkan keterwakilan mereka. Dengan demikian, implementasi aturan ini harus dilaksanakan dengan semangat keadilan dan menghormati hak-hak perempuan, sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana yang tertuang Dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 32 menyatakan: "Dan untuk perempuan ada hak-hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik." Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik.

2. Faktor Apa Saja Yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 KPU Banyuwangi

Efektivitas hukum merupakan suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau situasi yang dikehendaknya oleh hukum atau dibutuhkan hukum. suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Efektivitas hukum menurut Soerdjono Sukanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima factor, yaitu: Faktor Hukum, Faktor Penegakan Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor


Masyarakat, Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa manusia dalam hidup bermasyarakat.⁸³

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, implementasi peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di Kabupaten Banyuwangi didukung oleh peraturan tersebut sendiri sebagai faktor pendukung utama, yang mengharuskan memperhatikan kuota 30% keterwakilan perempuan meskipun pada bagian katanya hanya memperhatikan tidak mewajibkan, faktor pendukung berikutnya adalah peranan partai politik itu sendiri yang harus mengikuti regulasi dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, selanjutnya faktor pendukungnya ada pada tokoh perempuan itu sendiri yang benar-benar ingin terlibat dalam politik.

Beberapa faktor penghambat implementasi peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di Kabupaten Banyuwangi terkait dengan peraturan pencalonan anggota perwakilan rakyat, baik pada tingkat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi maupun dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten atau kota, tidak mewajibkan melainkan memperhatikan dimana kata memperhatikan tersebut banyak yang mengartikan bahwa keterwakilan perempuan tidak sepenuhnya diwajibkan akan tetapi lembaga penyelenggara pemilihan umum kabupaten banyuwangi harus mengupayakan semaksimal mungkin untuk menjamin keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif di KPU

⁸³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 8

Banyuwangi, apabila kuota keterwakilan 30% perempuan tidak terpenuhi di KPU kabupaten banyuwangi tidak ada sanksi yang mengikat. faktor selanjutnya adalah tentang kaum perempuan itu sendiri, dimana para kaum perempuan masih belum sepenuhnya sadar terhadap pentingnya kiprah perempuan dalam politik dan pentingnya peran perempuan dalam mewakili kaumnya dalam menyuarakan aspirasi dan kebijakannya, adapun yang mempengaruhi tentang perempuan tersebut adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan terkait politik, hal ini terbukti dari beberapa poin yang ada dalam hasil wawancara, dimana perempuan yang tidak antusias dalam politik, bisa dipastikan tidak pernah bersentuhan dengan hal hal yang berbau perhimpunan, seperti halnya organisasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan dapat ditarik.

1. Implementasi peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif 2024 di kabupaten banyuwangi Keterwakilan perempuan sebesar 30% telah terpenuhi sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang, hal ini dapat dilihat dari para calon legislatif yang mendaftar dan menjadi calon tetap pada pemilu tahun 2024 hanya saja di beberapa partai politik dan dapil tidak terpenuhi, hal ini dikarenakan minimnya kader perempuan di partai tersebut.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif 2024 di kabupaten banyuwangi adalah regulasi dan peraturan itu sendiri, sehingga mau tidak mau partai politik harus memperhatikan keterwakilan perempuan, dan salah satu faktor lainnya adalah minimnya kader perempuan di beberapa partai politik sehingga di beberapa partai politik dan beberapa dapil tidak terpenuhi tentang keterwakilan perempuan.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar KPU dan pihak terkait menyusun ulang kebijakan dan regulasi untuk memberikan KPU otoritas yang lebih luas. Hal ini bertujuan agar KPU dapat lebih efektif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan, dan sebaiknya kalimat “memperhatikan” dalam undang-undang diganti dengan yang mewajibkan agar supaya partai politik yang tidak dan minim akan kader perempuannya dapat lebih serius dalam implementasinya.
2. Selanjutnya adalah terkait dalam aspek upaya peningkatan kuantitas dan kualitas ketewakilan perempuan dan juga mendorong peningkatan kualitas perempuan sehingga kepentingan para perempuan dapat terwakili oleh para perempuan yang menjadi wakil nantinya. Komisi Pemilihan Umum dan partai politik di Banyuwangi dapat memanfaatkan teknologi dan media sosial yang berkembang untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi serta keterwakilan perempuan dalam politik. Dengan memaksimalkan penggunaan platform informasi digital, KPU dan partai politik bisa lebih efektif dalam menjangkau masyarakat yang berada di daerah terpencil atau jauh dari pusat perkantoran. Hal ini akan membantu dalam menyebarkan informasi dan pendidikan secara merata mengenai peran vital perempuan dalam pembangunan bangsa dan negara melalui sektor politik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Astono, Dwi Ari. *Metode Penelitian*. Jepara: Cahya Ghania Recovery, 2021.
- Arifin, Anwar. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Cholisin, dan Nasiwan. *dasar dasar ilmu politik*. Yogyakarta, Ombak, 2012.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Subiakto, Henry dan Rachmah Ida. *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Nugroho, Riant. *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University, 2020.
- Huda, Nik'matul. *Ilmu Negara*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Rasyidin, dan Fidhia Aruni. *GENDER DAN POLITIK, Keterwakilan Wanita Dalam Politik* Unimal Press, 2016.
- Sihite, Romany. *Perempuan, Kesetaraan, & Keadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Jurdi, Sarifuddin. *Kekuatan Politik Indonesia*. Makasar: Alaudin University Press, 2012.
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati. *Pemilu Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Yudho, W, dan Tjandrasari. *Efektifitas Hukum dan Pembangunan*. Jakarta: UI Press, 1987.

JURNAL

Agus Effendi, “*Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*” *Jurnal Rechtsvinding*, Nomor. 1 (2014)

Halipah, Andi Vita Sukmarini, Syamsu Rizal, “*Perwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif (Studi Kasus Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Panajam Paser Utara Periode 2019-2024)*” *Jurnal Program Studi Pendidikan Masyarakat*, Nomor.1 (2024)

Valentina, “*Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014*” (Karya Ilmiah Universitas Katolik Parahyangan, 2016)

SKRIPSI

Tri Damayanti. “*Keterwakilan Perempuan Dalam lembaga Politik Di Aceh (Studi kasus: Keberadaan Anggota Legislatif perempuan di dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Tahun 2019-2024)*.” Fakultas Ilmu Politik Dan Pemerintahan, Tahun 2021.

Santika Alwis. “*Efektivitas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD Kota Pekanbaru.*” Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru 2020.

Rizky Yoga Perdana. “*Implementasi dan Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Bagi Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Welfare State.*” Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga 2022

Lavionita Gerciani Mowong “*Strategi Ketercapaian Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024.*” Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Tanjungpinang 2022

Alfiatul Laily. “*Upaya Dalam Menjamin Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di KPU Kabupaten Jember).*” Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq, Jember 2024

INTERNET

“Kabupaten Banyuwangi.” Juli 04, 2024. [Kabupaten Banyuwangi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas - Search.](#)

Ali Sodiqin. “Putusan MA Tentang Kuota Perempuan Belum Bisa Diterapkan, KPU Banyuwangi Beralih PKPU Belum Berubah.” Diakses 21 Desember 2023 [Putusan MA tentang Kuota Perempuan Belum Bisa Diterapkan, KPU Banyuwangi Beralih PKPU Belum Berubah - Radar Banyuwangi.](#)

Dian Pratiwi. “Hubungan Politik Calon Legislatif dengan Konstituen pada Dapil 4 Kecamatan Manggala – Panakkukang Kota Makassar pada Pemilu Legislatif 2014, h.15-17. Diakses 20 september 2019 [repository.unhas.ac.id.](#)

Visi dan Misi, Diakses pada tanggal 04 agustus 2024 [E-PPID - Visi dan Misi \(kpu.go.id\)](#)

Firman. “Menilik Tiga Sistem Pemilu Dunia.” Diakses pada 14 Desember 2022 [https://paser.bawaslu.go.id/berita/menilik-tiga-sistem-pemilu-dunia.](https://paser.bawaslu.go.id/berita/menilik-tiga-sistem-pemilu-dunia)

Hermawan Arifianto, “Golkar Banyuwangi Keberatan Putusan MA Soal Kuota Perempuan Berlaku di Pemilu 2024, Nasdem Siap Jalankan.” [Golkar Banyuwangi Keberatan Putusan MA soal Kuota Perempuan Berlaku di Pemilu 2024, Nasdem Siap Jalankan - Surabaya Liputan6.com.](#)

Sejarah Komisi Pemilihan Umum, Diakses 21 Desember 2023 [E-PPID - Sejarah Komisi Pemilihan Umum \(kpu.go.id\)](#)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Firman, “Menilik Tiga Sistem Pemilu Dunia”, Diakses pada 14 Desember 2022 [https://paser.bawaslu.go.id/berita/menilik-tiga-sistem-pemilu-dunia.](https://paser.bawaslu.go.id/berita/menilik-tiga-sistem-pemilu-dunia)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Undang-Undang Dasar 1945

WAWANCARA

Dian Purnawan, Selaku Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024.

Anang Lukman Afandi, Selaku komisioner KPU Devisi teknis penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024.

Moh Qowim, Selaku komisioner KPU Devisi devisi perencanaan data dan informasi Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi, diwawancarai langsung oleh peneliti, Banyuwangi, 01 juli 2024

Fajar Isnaeni, Selaku Ketua Partai Politik PDIP banyuwangi, diwawancarai Langsung oleh peneliti, Banyuwangi 22 juli 2024.

Malik Syafaat, Selaku Ketua Partai Politik PKB Banyuwangi, diwawancarai Langsung oleh peneliti, Banyuwangi 22 juli 2024

Thatet Yulianto, Selaku Pengurus Partai Politik NASDEM banyuwangi, diwawancarai Langsung oleh peneliti, Banyuwangi 22 juli 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN
“Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 (Studi Kasus KPU Banyuwangi)”

Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Indikator Penelitian	Metode Penelitian	Output
Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 (Studi Kasus KPU Banyuwangi)	1) Bagaimana Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 Studi Kasus KPU Banyuwangi 2) Faktor Apa Saja Yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 Studi Kasus KPU Banyuwangi?	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember	a) Jenis Penelitian Hukum Empiris b) Pendekatan Sosiologi Hukum	1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 Studi Kasus KPU Banyuwangi 2. Untuk mengetahui Faktor Apa Saja Yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 Studi Kasus KPU Banyuwangi

PEDOMAN WAWANCARA

Berikut ini adalah pedoman wawancara yang terkait dengan penelitian tentang **“Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 (Studi Kasus KPU Banyuwangi)”**. Pertanyaan –pertanyaan berikut digunakan sebagai bahan penelitian, oleh karena itu saya berharap kepada Bapak/Ibu agar bersedia menjawab pertanyaan saya dengan jujur dan sesuai dengan kondisi yang ada.

Identitas Mahasiswa :

Nama : Mundzir Nadzir

NIM : 204102030069

Program Studi : Hukum Tata Negara

Adapun Pertanyaannya sebagai berikut :

1. Bagaimana ketertarikan para perempuan dalam politik?
2. Bagaimana sosialisasi terkait dengan keterwakilan perempuan di pemilu legislatif 2024?
3. Bagaimana peranan partai dalam keterwakilan perempuan di pemilu legislatif?
4. Bagaimana respon (antusias) para perempuan ketika ada peluang kuota keterwakilan perempuan?
5. Secara garis besar, bagaimana komunikasi yang dibangun terkait keterwakilan perempuan di pemilu legislatif
6. Apakah secara kelembagaan apakah telah menyinggung terkait perempuan?
7. Bagaimana implemementasi peraturan komisi pemilihan umum tentang keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif 2024 di KPU Banyuwangi?
8. Faktor Apa Saja Yang Menjadi Pendukung implemementasi peraturan komisi pemilihan umum tentang keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif 2024 di KPU Banyuwangi
9. Faktor Penghambat Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 (Studi Kasus KPU Banyuwangi)?

DOKUMENTASI KEGIATAN



**Penyerahan Surat Penelitian Kepada Komisi Pemilihan Umum
Banyuwangi Bapak Binawan Panji Asmara**



**Foto
Selesai Melakukan Wawancara Dengan Komisioner Komisi
Pemilihan Umum Banyuwangi Bapak, Dian Purnawan, Anang
Lukman Afandi**



**Pengambilan berkas data Komisi pemilihan umum Banyuwangi
Ibu Febriyani Hilda Dinati**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI

Banyuwangi, 4 Maret 2024

Nomor : 592/PLB.02.5-SD/3510/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Di -
JEMBER

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember B-0783/ Un. 22/ 4/ PP.00.9/ 12/ 2023 Tanggal 29 Februari 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas skripsi atas nama Mundzir Nadzir dengan judul skripsi Impelementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 (Studi Kasus Kpu Banyuwangi), maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Banyuwangi memberikan izin pelaksanaan penelitian sebagaimana tersebut diatas.
2. Pengambilan data penelitian/ pelaksanaan wawancara dilakukan pada hari dan jam kerja.

Demikian surat balasan dari kami, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI**

SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

NOMOR: 3311/PLB.02.5-SD/3510/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PRAHARA YUDHA SANJAYA
Jabatan : Kasubbag Sumber Daya Manusia

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Mundzir Nadzir
NIM : 204102030069
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

Telah menyelesaikan penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk memperoleh data dengan metode pengumpulan data dan wawancara narasumber dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2024 (Studi Kasus KPU Banyuwangi)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD
J E M B E

Banyuwangi, 14 Agustus 2024
Kasubbag Sumber Daya Manusia
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi,



PRAHARA YUDHA SANJAYA

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mundzir Nadzir

Nim : 204102030069

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari manapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 1 Oktober 2024

Saya yang menyatakan



Mundzir Nadzir
Nim. 204102030069

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Mundzir Nadzir
Nim : 204102030069
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 25 Juli 2001
Alamat : Kp Mimbo Sumberanyar Banyuputih Situbondo
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Nomor HP : 085536552480
Gmail : mundzirsalerana@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SDN 1 Sumberanyar (2009-2014)
SMP 1 Ibrahimy Sukorejo (2014-2017)
SMA Ibrahimy 1 Sukorejo (2017-2020)
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)

Riwayat Organisasi

Anggota IKSASS Santri (2014-2020)
Anggota IKSASS Alumni (2020-2024)
Anggota Sanggar SENI CERMIN (2018-2020)
PK IKSASS Sumberanyar (2020-2024)
NU Ranting Sumberanyar (2022-2024)
PR PMII Ryon Syariah (2022-2023)
PK PMII UIN Khas Jember (2023-2024)